

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK PENGUASAAN
PASAR OLEH PERUSAHAAN INDUSTRI AYAM
(Studi di Dinas Peternakan Kabupaten Asahan)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

IMAM TEGUH LAKSONO
NPM. 1106200554



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK PENGUASAAN PASAR OLEH PERUSAHAAN INDUSTRI AYAM (Studi di Dinas Peternakan Kabupaten Asahan)

IMAM TEGUH LAKSONO

Praktek penguasaan pasar oleh perusahaan industri sangat mempengaruhi perdagangan ayam, adanya penguasaan pasar oleh perusahaan industri ayam dapat membantu ketersediaan ayam di pasar. Praktek penguasaan pasar oleh perusahaan industri ayam diharapkan tidak membuat kesepakatan harga terhadap perdagangan ayam di pasaran. Terkait dengan penguasaan pasar oleh perusahaan industri ayam, belum diketahui bagaimana kajian hukum terhadap praktek penguasaan pasar oleh perusahaan industri ayam di Kabupaten Asahan, bagaimana praktek penguasaan pasar oleh perusahaan industri ayam di Kabupaten Asahan, dan bagaimana tanggung jawab bagi pelaku usaha penguasaan pasar oleh perusahaan industri ayam di Kabupaten Asahan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat mengenai kajian hukum terhadap praktek penguasaan pasar oleh perusahaan industri ayam di Kabupaten Asahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris. Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari penelusuran bahan hukum sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh, kajian hukum mengenai penguasaan pasar yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, praktek penguasaan pasar oleh perusahaan industri ayam memungkinkan adanya keuntungan yang terlalu besar (*excess profit*) yang dinikmati oleh para pelaku usaha atau perusahaan industri ayam dalam jangka panjang, dan diperlukan tanggung jawab bagi pelaku usaha penguasaan pasar oleh perusahaan industri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kajian hukum terhadap praktek penguasaan pasar oleh perusahaan industri ayam di Kabupaten Asahan masih belum jelas disebabkan lemahnya pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan.

Kata Kunci :Kajian Hukum, Penguasaan Pasar, Perusahaan Industri Ayam.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

AssalamualaikumWr.Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nyalah, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul Kajian hukum terhadap praktek penguasaan pasar oleh perusahaan industri ayam. Penulisan skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, dengan Program Ilmu Hukum, pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa setiap tantangan selama masa awal perkuliahan sampai penyusunan skripsi, dapat penulis lewati dengan adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Sehingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua Ayahanda H.Suhery dan Ibunda Hj.Susetyowaty yang selalu mendoakan serta memberikan semangat dan menginspirasi sebuah kehidupan. Serta Kakanda Andra Ariska Utama.
2. Teristimewa dan Spesial dihati Sutra Agustina Sipahutar, yang selalu memberikan semangat dan dukungannya dalam penyelesaian skripsi ini sehingga berjalan dengan baik dan lancar.
3. Keluarga besar Partai Anak Kampus Umsu (PAKU) Se-Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Rekan Juang Fakultas Hukum, Terkhusus P.I.C (RadenBagus, M. Arief Hutasuhut, M. Rio Priambudi, Rizaldi Hirachman), Dede Arsysdi, Satria Siregar, Mirza Edo Putra, Andri Akbar Dalimuthe, Rynaldi Akbar Lubis, M. Al-Amin Nasution, Dwi Rendragraha S.H, Ryan Hary Kesuma S.H, Rizky Azka Satrio S.H, Tika Sinuhaji, Silvy Anggraini S.H, Laras Kartika S.H, Silvi J Kirana S.H, Novita Sari S.H, Mira Elsa Putri S.H, Eva Saviska S.H serta seluruhnya terkhusus stambuk 2011,
5. Rekan juang Bem Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Seluruh Jajaran MPM Umsu periode 2015-2016. Terkhusus yang mengikuti FL2MI (Forum Legislatif Mahasiswa Indonesia)
7. Bapak Dr. H. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Wakil Rektor I, Bapak Wakil Rektor II, dan Bapak Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Ibu Dekan Ida Hanifah, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Bapak Faisal SH., MH selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Bapak Zainuddin SH., MH selaku Waki lDekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
11. Ibu Ida Nadirah, SH., M.H dan Bapak Teguh Syuhada Lubis , SH., MH selaku Dosen Pembimbing, yang telah bersedia untuk menyediakan waktu,

tenaga dan pikiran untuk mengarahkan, mengoreksi, memberikan data bahan skripsi, dan membimbing penulis, serta menyetujui penulis dalam mengangkat topik dan menyusun skripsi ini hingga selesai.

12. Bapak Amir Husin Siregar, MMA sebagai Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Asahan yang telah memberikan Data selama penelitian berlangsung.

13. Seluruh Pegawai, Dosen, maupun staff pengajar Se-Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terkhusus Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan pada penulis dalam menyusun Skripsi ini. Segenap kemampuan yang ada penulis berusaha membuat Skripsi ini dengan sebaik mungkin, penulis juga menyadari bahwa Skripsi ini masih belum sepenuhnya sempurna sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran. Harapan penulis semoga Skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca, serta pihak lain yang memerlukannya Amin Ya Rabbalamin.

Wassalamua'laikumWr. Wb

Medan, 20 April 2017

Penulis

Imam Teguh Laksono

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian	7
C. Metode Penelitian	8
1. Sifat Penelitian.....	8
2. Sumber Data	9
3. Alat Pengumpul Data	9
4. Analisis Data.....	10
D. Defenisi Operasional.....	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Pengertian Kajian Hukum	12
B. Penguasaan Pasar	18
C. Perusahaan Industri Ayam.....	28
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Kajian Hukum Terhadap Praktek Penguasaan Pasar oleh Perusahaan Industri Ayam di Kabupaten Asahan	33
B. Praktek Penguasaan Pasar oleh Perusahaan Industri	

Ayam di Kabupaten Asahan	49
C. Tanggung Jawab Perusahaan Industri Ayam Terhadap Praktek Penguasaan Pasar	61
BAB. IV : KESIMPULAN DAN SARAN	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu komoditas peternakan yang memiliki potensi yang cukup tinggi di Indonesia adalah peternakan ayam potong (ras). Hal ini karena daging ayam cenderung lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat karena harga daging ayam per kilogramnya lebih murah daripada harga daging sapi, kerbau atau daging kambing. Selain itu, daging ayam sangat mudah didapatkan karena saluran distribusinya hingga ke tingkat pengecer yang langsung menyalurkan kepada konsumen. Realitas ini mengindikasikan bahwa pengembangan peternakan mempunyai harapan yang baik di masa depan. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, peningkatan pendapatan dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi pangan yang bergizi tinggi maka permintaan akan bahan-bahan yang berasal dari ternak pun akan terus meningkat.

Pada sisi lain pembangunan peternakan ternyata dihadapkan pada berbagai tantangan dari lingkungan dalam negeri maupun lingkungan global. Dinamika lingkungan dalam negeri berkaitan dengan permintaan produk peternakan, penyedia bibit ternak, kualitas bibit, berbagai wabah penyakit ternak, serta tuntutan perubahan manajemen sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan partisipasi masyarakat. Sedangkan lingkungan global berkaitan dengan liberalisasi perdagangan global dan ketidakadilan perdagangan internasional, perubahan sistem dan manajemen produksi, konsumsi global, tuntutan terhadap perwujudan

ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan (*Millenium, Development Goal*) serta adanya kemajuan pesat dalam penemuan dan pemanfaatan teknologi.

Populasi ternak ayam atau unggas yang terdapat pada statistik peternakan dan kesehatan hewan (*broiler population*) oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2011 sebanyak 40.167.721 ekor, tahun 2012 sebanyak 42.813.178 ekor, tahun 2013 sebanyak 46.064.412 ekor, tahun 2014 sebanyak 47.179.814, serta tahun 2015 sebanyak 47.659.709 ekor.¹

Data ternak dari Dinas Peternakan Kabupaten Asahan menjelaskan bahwa Populasi Ternak Unggas Ayam Ras Pedaging Pada tahun 2010 s/d 2015 terus meningkat, tahun 2010 sebanyak 6.400.000 ekor, tahun 2011 sebanyak 6.448.603 ekor, tahun 2012 sebanyak 6.924.723 ekor, tahun 2013 sebanyak 7.116.437 ekor, tahun 2014 sebanyak 7.159.943 ekor, dan tahun 2015 sebanyak 8.500.620 ekor.

Besarnya kebutuhan masyarakat akan Unggas Ayam Ras bisa memicu terjadinya penguasaan pasar yang dilakukan para pelaku usaha. Adanya kebutuhan yang besar terkadang membuat para pelaku usaha untuk mencari keuntungan yang lebih besar. Banyak para pelaku usaha yang melakukan segala cara agar apa yang menjadi tujuannya dapat tercapai, seperti terjadinya persekongkolan dalam harga pasar. Tentunya ini melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Penguasaan pasar oleh perusahaan sangat mempengaruhi perdagangan ayam, akan tetapi juga dirasa bermanfaat bagi para peternak adanya perusahaan

¹ Tim Penyusun Dirjend Peternakan dan Kesehatan Hewan . 2016. *Statistik Peternakan Dan Kesehatan Hewan*. Jakarta :Dirjend Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, halaman 89.

industri dapat membantu ketersediaan ayam di pasar. Praktek penguasaan pasar oleh perusahaan industri diharapkan tidak membuat kesepakatan harga terhadap perdagangan ayam di pasaran.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menemukan indikasi adanya kartel bisnis harga ayam dan pakan ayam yang dikuasai oleh perusahaan besar. Selain itu, juga ada integrasi vertikal yaitu penguasaan dari hulu sampai hilir, sebagaimana dilarang dalam UU Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal itu dikemukakan Wakil Ketua Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) R.Kurnia Syahrani didampingi Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Prof Tresna P Soemardi dan Kepala Kantor Perwakilan Daerah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Medan Abdul Hakim Pasaribu usai mendengarkan keluhan para peternak dari Asosiasi Peternak Ayam Rakyat Indonesia (Aspari) Sumut dalam acara Diseminasi Usulan Kebijakan Persaingan dengan tema "Penataan Pasar Ayam Ras di Indonesia" pada hari Sabtu di medan pada tanggal 27 Februari 2016.²

Dari hasil pertemuan ini, banyak sekali informasi yang diperoleh. Hasil yang biasa didapatkan adalah seperti disampaikan para peternak, adanya kartel harga, dan kartel untuk penjualan pakan yang dikuasai oleh perusahaan besar, serta adanya integrasi vertikal penguasaan dari hulu sampai hilir oleh perusahaan besar, kemudian adanya *predatory* (pemaksaan penjualan harga di bawah modal).

²Medan Bisnis, "Ada Kartel Bisnis Ayam di Sumut", melalui www.medanbisnisdaily.com, diakses Senin, 29 Februari 2016, Pukul 07.03 wib.

Sekretaris Umum Aspari Sumut Faisal Halim mengungkapkan kualitas bibit ayam (DOC) yang dikeluarkan perusahaan PMD/PMDN tidak sesuai dengan standar yang dijual di pasaran, sehingga pada tahap pemeliharaan menimbulkan kerugian. "Rata-rata standar grade A dengan berat 42 gram per ekor, namun pada kenyataan bibit yang dimasukkan ke dalam kotak dengan jumlah 100 ekor, ada yang beratnya 36 gram per ekor. Bibit dicampur sehingga berdampak pada pertumbuhan berat ayam. Kemudian kualitas pakan yang dikeluarkan pabrik juga tidak sesuai dengan standar komposisi nilai gizi yang tertera pada karung pakan, sehingga berdampak pada saat pemeliharaan dan pertumbuhan berat ayam akibat komposisi nilai gizi dan protein tidak sesuai kualitas pakan ternak." Selain itu, obat (vaksin) yang dikeluarkan pabrik belum ada pengawasan dan penelitian yang secara spesifikasi sehingga kualitas obat yang dikeluarkan tidak dapat berfungsi sesuai standar yang ditulis pada label keterangan tersebut.

Aspari juga menilai pabrik pakan ternak ayam telah melakukan monopoli dan oligopoli. Pabrik pakan melakukan praktek dari hulu ke hilir dimana mereka sebagai produsen, dan membentuk PIR/pola kemitraan, melakukan penjualan hingga ke pasar, sehingga telah mengganggu tata niaga yang telah terbentuk selama ini. "Para pabrik pakan sepakat bersama-sama dengan Gabungan Pengusaha Makan Ternak (GPMT) untuk menentukan harga pakan dan menjamin keuntungan pabrik pakan serta sepakat menentukan harga jual daging ayam di bawah modal."³

³*Ibid.*

Pabrik dengan sengaja menciptakan kemiskinan untuk mengawali perbudakan dari kualitas bibit, pakan dan obat-obatan serta harga jual yang dimonopoli. Menguasai pasar secara monopoli, karena peternak pasti miskin dan menjadi budak belian pabrik dengan memelihara tanpa memperhatikan lagi kualitas bibit, pakan, dan obat-obatan.

Sebagian atau seluruh perusahaan berkolusi secara terang - terangan Mereka bersama - sama menyusun tingkat harga dari output untuk memaksimalkan laba gabungan.⁴ Dijelaskan dalam pasal 11 Undang-Undang no 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berbunyi:

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usahasaingannya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Undang-undang obyek perjanjian yang dilarang untuk dibuat antara

pelaku usaha dengan pelaku usaha lain diatur dalam (pasal 4 ayat 1) adalah sebagai berikut:

Secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Parameter oleh Undang-undang untuk menentukan apakah pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa apabila 2 atau 3 pelaku usaha atau

⁴Robert S. Pindyck dan Daniel L. Rubinfeld. 2012. *MikroEkonomi*. Jakarta : Erlangga, halaman 498.

kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75 % pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.⁵

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dalam kesempatan ini penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai praktek penguasaan pasar oleh perusahaan industri dalam perdagangan ayam. Penelitian ini berupaya mengungkap dan sekaligus menganalisis praktek penguasaan pasar oleh perusahaan industri ayam. Sehubungan dengan permasalahan-permasalahan yang diuraikan dalam latar belakang, maka ditentukan judul penelitian/skripsi sebagai berikut: “ **Kajian Hukum Terhadap Praktek Penguasaan Pasar oleh Perusahaan Industri Ayam (Studi di Dinas Peternakan Kabupaten Asahan)**”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini. Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana kajian hukum terhadap praktek penguasaan pasar oleh perusahaan industri ayam di Kabupaten Asahan
- b. Bagaimana praktek penguasaan pasar oleh perusahaan industri ayam di Kabupaten Asahan
- c. Bagaimana tanggung jawab perusahaan industri ayam terhadap praktek penguasaan pasar di Kabupaten Asahan.

⁵ Hukum anti Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat <http://www.Ceritaku-intaneka.blogspot.ci.id/2015/04/hukum-anti-monopoli-dan-persaingan.html>,?m=1 diakses Minggu, 19 Februari 2016, Pukul 09.00 wib

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun bagi masyarakat, khususnya bagi kalangan akademis. Penelitian ini diharapkan memberikan faedah/manfaat sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan literatur di bidang hukum bisnis berkaitan dengan perjanjian antara peternak dan perusahaan serta Undang-undang Anti Monopoli Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

b. Secara praktis

Secara praktis, melalui penelitian ini dapat berfaedah dan berguna bagi berbagai pihak, khususnya bagi para pedagang pasar, konsumen dan pelaku usaha berkaitan dengan perdagangan ayam. Dengan adanya penelitian ini, dapat diketahui apa yang menjadi hak dan kewajiban dari para pihak khususnya perdagangan ayam di Kabupaten Asahan.

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kajian hukum terhadap praktek penguasaan pasar oleh perusahaan industri ayam di Kabupaten Asahan
2. Untuk mengetahui praktek penguasaan pasar oleh perusahaan industri ayam di Kabupaten Asahan
3. Untuk mengetahui tanggung jawab bagi pelaku usaha penguasaan pasar oleh perusahaan industri ayam di Kabupaten Asahan

C. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁶ Penelitian ini bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, mengenai penguasaan pasar oleh perusahaan industri dalam perdagangan ayam di Kabupaten Asahan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan dalam pembahasan skripsi ini adalah pendekatan hukum yuridis empiris. Dalam penelitian hukum yuridis empiris, hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain⁷ yang kemudian dihubungkan dengan teori-teori hukum, yakni hukum perdata tentang perjanjian antara peternak dan perusahaanserta Undang-undang Anti Monopoli Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan PersainganUsaha Tidak Sehat.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini, adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang bersumber dari hasil penelitian lapangan, sedangkan data sekunder ialah berupa data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library*

⁶ Amiruddin & Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers, halaman 25

⁷ Prasetyo Adhi, "Metode Pendekatan", melalui <http://duniainformatikaindonesia.co.id/>, diakses Rabu, 20 Maret 2016

research). Lebih jelasnya sumber data dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Data primer, yakni bersumber dari hasil penelitian lapangan dilaksanakan dengan pihak dinas peternakan Kabupaten Asahan.
- b. Data sekunder yakni data yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang terdiri atas:
 - 1) Bahan hukum primer berupa: Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Anti Monopoli Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai penjelasan bahan hukum primer, seperti rancangan buku-buku, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.
 - 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contoh: kamus, dan ensiklopedia.⁸

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara dengan Bapak Ir. Amir Husin Siregar di Dinas Peternakan Asahan studi dokumentasi atau peneltiaan kepustakaan dengan mengacu kepada Perundang-Undangan,

⁸Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UIP, halaman 52.

sejumlah buku, tulisan dan karya ilmiah yang berhubungan dengan materi di dalam skripsi ini.

4. Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, maka tahap berikutnya yang diperlukan adalah tahap analisis data. Hal ini adalah tahap yang penting dan menentukan karena dalam tahap inilah data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil mengumpulkan kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Dalam penelitian digunakan analisis kualitatif.

D. Defenisi Operasional

Defenisi operasional dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut di bawah ini:

1. Praktek adalah melaksanakan sesuatu secara nyata seperti apa yg disebutkan dalam teori.
2. Penguasaan pasar adalah proses, cara, perbuatan menguasai atau menguasai, pemahaman atau kesanggupan untuk menggunakan pengetahuan, kepandaian dalam lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan atau jasa.
3. Perusahaan adalah suatu unit (kesatuan) usaha / perusahaan yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan

(informasi) administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut.

4. Industri Ayam Pertiagaan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama bukan pemaksaan. Pada masa awal sebelum uang ditemukan, tukar menukar barang dinamakan barter yaitu menukar barang dengan barang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kajian Hukum

Kajian Hukum menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah hasil kajian atau hasil yang dipelajari dalam bidang hukum. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan mereka yang akan dipilih. Administratif hukum digunakan untuk meninjau kembali keputusan dari pemerintah, sementara hukum internasional mengatur persoalan antara berdaulat negara dalam kegiatan mulai dari perdagangan lingkungan peraturan atau tindakan militer. Seorang filsuf Aristoteles menyatakan bahwa "Sebuah supremasi hukum akan jauh lebih baik dari pada dibandingkan dengan peraturan tirani yang merajalela".⁹

Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol. Hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Hukum

⁹ Nuraini, "Kajian Hukum", melalui <http://www.nuraniinstituteindonesia.com> /2015/03/kajian-hukum.html, diakses Selasa, 7 Februari 2017, Pukul 08.00 wib.

mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu setiap masyarakat berhak untuk mendapat pembelaan didepan hukum sehingga dapat di artikan bahwa hukum adalah peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sangsi bagi pelanggarnya.¹⁰

Setiap masyarakat berhak untuk mendapat pembelaan didepan hukum sehingga dapat di artikan bahwa hukum adalah peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sangsi bagi pelanggarnya.

Tujuan hukum mempunyai sifat universal seperti ketertiban, ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya hukum maka tiap perkara dapat di selesaikan melauai proses pengadilan dengan prantara hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, selain itu Hukum bertujuan untuk menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak dapat menjadi hakim atas dirinya sendiri.

Hukum selalu diminta pertanggung jawaban yang dibebankan kepada pelaku perbuatan yang melawan hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan melakukan perbuatan itu mempunyai unsur kesalahan atau tidak, dalam hal ini pelaku dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum, meskipun dalam melakukan perbuatannya itu dia tidak melakukannya dengan sengaja, dan tidak pula mengandung unsur kelalaian, kurang hati-hatian atau ketidakpatutan.¹¹

¹⁰Hukum dan Undang-Undang,<http://artonang.blogspot.co.id/2016/01/pengertian-hukum.html>, diakses Sabtu, 8 April 2017, Pukul 08.00 wib.

¹¹ Munir Fuady. 2013. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta : Rajawali Pers, halaman 274

Pasal 1365 KUHP Perdata mengatur tentang perbuatan melawan hukum, yang dalam penjelasannya memberikan pengertian terhadap perbuatan melanggar hukum yaitu: suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Pertanggung jawaban yang harus dilakukan berdasarkan perbuatan melawan hukum ini merupakan suatu perikatan yang disebabkan dari undang-undang yang mengaturnya (perikatan yang timbul karena undang-undang).

Berdasarkan ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:¹²

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Bila dilihat dari model pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum lainnya, dan seperti juga di negara-negara dalam sistem hukum Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), seperti terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

¹²https://ninyasmine.wordpress.com/2012/05/31/perbuatan_melawan_hukum/diakses
Kamis, 30 Maret 2017, Pukul 08.00 wib.

2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian seperti terdapat dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas seperti dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Beberapa definisi lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

1. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban *quasi contractual* yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi.
2. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum yang mana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun juga merupakan suatu kecelakaan.
3. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya, dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi.
4. Suatu kesalahan perdata (*civil wrong*) terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak atau wanprestasi terhadap kewajiban *trust* ataupun wanprestasi terhadap kewajiban *equity* lainnya.

5. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual.
6. Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.
7. Perbuatan melawan hukum bukan suatu kontrak seperti juga kimia bukan suatu fisika atau matematika.¹³

Hukum dapat dibagi dalam berbagai bidang, antara lain hukum pidana/hukum publik, hukum perdata/hukum pribadi, hukum acara, hukum tata negara, hukum administrasi negara/hukum tata usaha negara, hukum internasional, hukum adat, hukum Islam, hukum agraria, hukum bisnis, dan hukum lingkungan.

Indonesia sistem hukum terbagi dalam beberapa jenis sistem hukum yang berbeda yang dianut oleh negara-negara di dunia pada saat ini, antara lain sistem hukum Eropa Kontinental, sistem hukum *Anglo-Saxon*, sistem hukum adat, dan sistem hukum agama.

Sistem hukum Eropa Kontinental adalah suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi (dihimpun) secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Hampir 60% dari populasi dunia tinggal di negara yang menganut sistem hukum

¹³*Ibid*

ini. Sistem hukum umum adalah suatu sistem hukum yang digunakan di Inggris yang mana di dalamnya menganut aliran *frele recht lehre* yaitu dimana hukum tidak dibatasi oleh undang-undang tetapi hakim diberikan kebebasan untuk melaksanakan undang-undang atau mengabaikannya. Sistem *Anglo-Saxon* adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada dan Amerika Serikat (walaupun negara bagian Louisiana mempergunakan sistem hukum ini bersamaan dengan sistem hukum Eropa Kontinental). Selain negara-negara tersebut, beberapa negara lain juga menerapkan sistem hukum *Anglo-Saxon* campuran, misalnya Pakistan, India dan Nigeria yang menerapkan sebagian besar sistem hukum *Anglo-Saxon*, namun juga memberlakukan hukum adat dan hukum agama. Sistem hukum *anglo saxon*, sebenarnya penerapannya lebih mudah terutama pada masyarakat pada negara-negara berkembang karena sesuai dengan perkembangan zaman. Pendapat para ahli dan praktisi hukum lebih menonjol digunakan oleh hakim, dalam memutus perkara.

Hukum Adat adalah seperangkat norma dan aturan adat/kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah. Misalnya di perkampungan pedesaan terpencil yang masih mengikuti hukum adat, dan memiliki sanksi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di wilayah tertentu.¹⁴

¹⁴Nuraini, "Kajian Hukum", melalui <http://www.nuraniinstituteindonesia.com> /2015/03/kajian-hukum.html, diakses Kamis, 30Maret 2017, Pukul 09.00 wib.

Sistem hukum agama adalah sistem hukum yang berdasarkan ketentuan agama tertentu. Sistem hukum agama biasanya terdapat dalam Kitab Suci.

B. Penguasaan Pasar

Penguasaan pasar atau disebut juga dengan Kartel, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa, dalam pasar oligopoli hanya ada beberapa perusahaan. Untuk mengurangi persaingan dan menaikkan laba, Mereka bisa mencoba untuk berkolusi atau membuat kesepakatan harga dan tingkat *output*. Kolusi adalah kesepakatan perusahaan-perusahaan untuk membagi pasar atau menetapkan harga pasar agar dapat memaksimalkan laba ekonomi. UU Anti Monopoli No.5 tahun 1999 menyebutkan pengertian monopoli yaitu suatu bentuk penguasaan pasar atas produksi atau pemasaran barang dan penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha.

Setelah runtuhnya sistem-sistem ekonomi perencanaan di Eropa Timur lebih dari satu dasawarsa yang lalu, banyak negara dunia ketiga juga mulai memilih kebijakan ekonomi yang baru. Negara-negara berkembang semakin sering memanfaatkan instrumen-instrumen seperti harga dan persaingan, untuk meningkatkan dinamika pembangunan di negara masing-masing. Hal ini disebabkan oleh pengalaman menyedihkan dari kegagalan birokrasi, yang terlalu membebani pemerintah dan pejabat Negara dalam sistem ekonomi terencana. Seperti Negara-negara bekas blok timur, negara-negara berkembang juga harus membayar mahal akibat kebijakan ekonomi perencanaan ini. Hal ini terlihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat mereka. Inilah akibat penyangkalan

terhadap “prinsip ekonomi” yang melekat pada sistem ekonomi terencana padahal prinsip tersebut merupakan syarat mendasar bagi aktivitas ekonomi yang sehat.

“*New deal*” dalam kebijakan ekonomi banyak negara berkembang ingin mengakhiri pemborosan sumber daya semacam ini. Kebijakan ekonomi baru yang dialami oleh negara-negara dunia ketiga yang sudah terlebih dahulu memanfaatkan instrumen-instrumen pasar dan persaingan dalam membangun ekonomi bangsa. Dewasa ini sudah lebih 80 negara di dunia yang telah memiliki Undang-Undang Persaingan Usaha dan Anti Monopoli dan lebih dari 20 negara lainnya sedang berupaya menyusun aturan perundangan yang sama. Langkah Negara-negara tersebut, sementara mengarah pada satu tujuan yaitu meletakkan dasar bagi suatu aturan hukum untuk melakukan regulasi guna menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Persaingan usaha yang sehat (*fair competition*) merupakan salah satu syarat bagi Negara-negara mengelola perekonomian yang berorientasi pasar.

Salah satu esensi penting bagi terselenggaranya pasar bebas tersebut adalah persaingan para pelaku pasar dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam hal ini persaingan usaha merupakan sebuah proses di mana para pelaku usaha dipaksa menjadi perusahaan yang efisien dengan menawarkan pilihan - pilihan produk dan jasa dalam harga yang lebih rendah. Persaingan hanya bila ada dua pelaku usaha atau lebih yang menawarkan produk dan jasa kepada para pelanggan dalam sebuah pasar. Untuk merebut hati konsumen, para pelaku usaha berusaha menawarkan produk dan jasa yang menarik, baik dari segi harga, kualitas dan pelayanan. Kombinasi ketiga faktor tersebut untuk memenangkan

persaingan merebut hati para konsumen dapat diperoleh melalui inovasi, penerapan teknologi yang tepat, serta kemampuan manajerial untuk mengarahkan sumber daya perusahaan dalam memenangkan persaingan. Jika tidak, pelaku usaha akan tersingkir secara alami dari arena pasar.

Sementara itu para ekonom dan praktisi hukum persaingan sepakat bahwa umumnya persaingan menguntungkan bagi masyarakat. Pembuat kebijakan persaingan pada berbagai jenjang pemerintahan perlu memiliki pemahaman yang jelas mengenai keuntungan persaingan, tindakan apa saja yang dapat membatasi maupun mendorong persaingan dan bagaimana kebijakan yang mereka terapkan dapat berpengaruh terhadap proses persaingan. Pemahaman ini akan membantu pembuat kebijakan untuk bisa mengevaluasi dengan lebih baik apakah kebijakan tertentu, misalnya dalam hukum persaingan usaha atau perdagangan menciptakan suatu manfaat luas bagi rakyat.

Agar persaingan dapat berlangsung, maka kebijakan ekonomi nasional di negara-negara berkembang pertama-tama harus menyediakan sejumlah prasyarat: yang pertama-tama diperlukan adalah mewujudkan pasar yang berfungsi dan mekanisme harga. Dalam konteks tersebut, yang dituju adalah penyediaan akses pasar sebebaskan mungkin dan pada saat yang sama menyediakan insentif untuk meningkatkan jumlah dari pengusaha nasional. Tingkat integrasi sejumlah pasar setempat dan regional juga harus ditingkatkan melalui peningkatan infrastruktur negara (misalnya jaringan komunikasi dan transportasi). Akhirnya, suatu kebijakan moneter yang berorientasi stabilitas merupakan prasyarat bagi berfungsinya

ekonomi persaingan. Hanya dengan cara ini distorsi-distorsi persaingan yang berpotensi melumpuhkan mekanisme harga dapat dihindari.

Dapat dipahami mengapa dalam pasar bebas harus dicegah penguasaan pasar oleh satu, dua, atau beberapa pelaku usaha saja (monopoli dan oligopoli), karena dalam pasar yang hanya dikuasai oleh sejumlah pelaku usaha maka terbuka peluang untuk menghindari atau mematikan bekerjanya mekanisme pasar (*market mechanism*) sehingga harga-harga ditetapkan secara sepihak dan merugikan konsumen. Pelaku usaha yang jumlahnya sedikit dapat membuat berbagai kesepakatan untuk membagi wilayah pemasaran, mengatur harga, kualitas, dan kuantitas barang dan jasa yang ditawarkan (kartel) guna memperoleh keuntungan yang setinggi-tingginya dalam waktu yang relatif singkat. Persaingan di antara para pelaku usaha juga dapat terjadi secara curang (*unfair competition*) sehingga merugikan konsumen, bahkan negara. Oleh karena itu, pengaturan hukum untuk menjamin terselenggaranya pasar bebas secara adil mutlak diperlukan.¹⁵

Beberapa negara di dunia yang mempunyai sejarah persaingan usaha yaitu sebagai berikut:¹⁶

a. Indonesia

Latar belakang langsung dari penyusunan undang-undang anti monopoli adalah perjanjian yang dilakukan antara Dana Moneter Internasional (IMF) dengan pemerintah Republik Indonesia, pada tanggal 15 Januari 1998. Dalam perjanjian tersebut, Dana Moneter Internasional (IMF) menyetujui pemberian

¹⁵Sejarah Pentingnya Persaingan Usaha, <http://soddis.blogspot.co.id>, diakses Kamis, 9 Februari 2017, Pukul 09.00 wib.

¹⁶ Andi Fahmi Lubis, dkk.2009, Hukum persaingan usaha antara teks dan konteks, jakarta : ROV Creative Media, halaman 13

bantuan keuangan kepada Negara Republik Indonesia sebesar US\$ 43 miliar yang bertujuan untuk mengatasi krisis ekonomi, akan tetapi dengan syarat Indonesia melaksanakan reformasi ekonomi dan hukum ekonomi tertentu. Hal ini menyebabkan diperlukannya undang-undang antimonopoli. Akan tetapi perjanjian dengan IMF tersebut bukan merupakan satu-satunya alasan penyusunan undang-undang tersebut.

Sejak 1989, telah terjadi diskusi intensif di Indonesia mengenai perlunya perundang-undangan antimonopoly. Reformasi sistem ekonomi yang luas dan khususnya kebijakan regulasi yang dilakukan sejak tahun 1980, dalam jangka waktu 10 tahun telah menimbulkan situasi yang dianggap sangat kritis. Timbul konglomerat pelaku usaha yang dikuasai oleh keluarga atau partai tertentu, dan konglomerat tersebut dikatakan menyingkirkan pelaku usaha kecil dan menengah melalui praktek usaha yang kasar serta berusaha untuk mempengaruhi semaksimal mungkin penyusunan undang-undang serta pasar keuangan.

Latar belakang demikian, maka disadari bahwa pembubaran ekonomi yang dikuasai negara dan perusahaan monopoli saja tidak cukup untuk membangun suatu perekonomian yang bersaing. Disadari juga hal-hal yang merupakan dasar pembentukan setiap perundang-undangan antimonopoli, yaitu justru pelaku usaha itu sendiri yang cepat atau lambat melumpuhkan dan menghindarkan dari tekanan persaingan usaha dengan melakukan perjanjian atau penggabungan perusahaan yang menghambat persaingan serta penyalahgunaan posisi kekuasaan ekonomi untuk merugikan pelaku usaha yang lebih kecil. Disadari adanya keperluan bahwa Negara menjamin keutuhan proses persaingan usaha terhadap gangguan dari

pelaku usahadengan menyusun undang-undang, yang melarang pelaku usaha mengganti hambatan perdagangan oleh negara yang baru saja ditiadakan dengan hambatan persaingan swasta.

Tahun-tahun awal reformasi di Indonesia memunculkan rasa keprihatinan rakyat terhadap fakta bahwa perusahaan-perusahaan besar yang disebut konglomerat menikmati pangsa pasar terbesar dalam perekonomian nasional Indonesia. Dengan berbagai cara mereka berusaha mempengaruhi berbagai kebijakan ekonomi pemerintah sehingga mereka dapat mengatur pasokan atau supply barang dan jasa serta menetapkan harga-harga secara sepihak yang tentu saja menguntungkan mereka. Koneksi yang dibangun dengan birokrasi Negara membuka kesempatan luas untuk menjadikan mereka sebagai pemburu rente. Apa yang mereka lakukan sebenarnya hanyalah mencari peluang untuk menjadi penerima rente (*rent seeking*) dari pemerintah yang diberikan dalam bentuk lisensi, konsesi, dan hak-hak istimewa lainnya. Kegiatan pemburuan rente tersebut, oleh pakar ekonomi William J. Baumol dan Alan S. Blinder dikatakan sebagai salah satu sumber utama penyebab inefisiensi dalam perekonomian dan berakibat pada ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*).

Indonesia sendiri baru memiliki aturan hukum dalam bidang persaingan usaha, setelah atas inisiatif DPR disusun RUU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. RUU tersebut akhirnya disetujui dalam Sidang Paripurna DPR pada tanggal 18 Februari 1999, dalam hal ini pemerintah diwakili oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rahardi Ramelan. Setelah seluruh prosedur legislasi terpenuhi, akhirnya Undang-undang tentang larangan Praktek

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ditandatangani oleh Presiden B.J. Habibie dan diundangkan pada tanggal 5 Maret 1999 serta berlaku satu tahun setelah diundangkan.

Berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai tindak lanjut hasil Sidang Istimewa MPR-RI yang digariskan dalam Ketetapan MPR-RI No.X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional, maka Indonesia memasuki babak baru pengorganisasian ekonomi yang berorientasi pasar.

b. Jepang

Pada tanggal 14 April 1947, Majelis Nasional (Diet) Jepang mengesahkan undang-undang yang diberi nama "*Act Concerning Prohibition of Private Monopoly and Maintenance of Fair Trade*" (Act No. 54 of 14 April 1947). Nama lengkap aslinya adalah Shiteki Dokusen no Kinshi Oyobi Kosei Torihiki no Kakuho ni Kansuru Horitsu, namun nama yang panjang disingkat menjadi Dokusen Kinshi Ho. Dengan berlakunya undang-undang tersebut, beberapa raksasa industri di Jepang terpaksa direstrukturisasi dengan memecah diri menjadi perusahaan yang lebih kecil.

c. Korea Selatan

Pada tanggal 31 Desember 1980 mengundangkan Undang-Undang No. 3320 yang diberi nama "*The Regulation of Monopolies and Fair Trade Act*". Melalui Dekrit Presiden yang dikeluarkan tanggal 1 April 1981, undang-undang tersebut diberlakukan. Sekurang-kurangnya sudah tujuh kali dilakukan

amandemen terhadap undang-undang yang awalnya terdiri atas 62 pasal tersebut. Korea Selatan sekarang merupakan sebuah kekuatan ekonomi yang diperhitungkan dunia, karena pengelolaan perekonomiannya yang berorientasi pada mekanisme pasar. Dibandingkan dengan negara tetangganya (Korea Utara) yang masih fanatik dengan pola perekonomiannya terpusat sesuai paham komunis, apa yang dicapai Korea Selatan adalah sebuah fenomena.

d. Jerman

Sejak tahun 1909 Jerman memiliki *Gesetz gegen Unlauteren Wettbewerb* (UWG) (Undang-undang Melawan Persaingan Tidak Sehat). Terpecahnya Jerman menjadi Jerman Barat dan Timur mempengaruhi aturan hukum di bidang persaingan usaha, karena Jerman Timur sebagai Negara komunis tidak memerlukan aturan hukum seperti ini, karena semua kegiatan ekonomi diatur oleh Negara secara terpusat. Sebaliknya Jerman Barat di bawah Menteri Ekonomi Federal, Ludwig Erhard menerapkan sistem ekonomi sosialisme yang berorientasi pasar dan mewajibkan Negara memberikan jaminan terhadap kebebasan pasar melalui aturan hukum. Dengan alasan itu, Parlemen, menyetujui di undangkannya *Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen* (GWB) (Undang-Undang Perlindungan Persaingan) yang oleh para pelaku usaha di Jerman lebih suka menyebutnya dengan Kartel Act (Undang-Undang Kartel). Dengan bersatunya kembali dua Jerman tersebut maka kedua undang-undang tersebut berlaku di seluruh Jerman. Praktek kartel pasar sudah terjadi di Jerman sejak lama.

e. Australia

Australia memiliki sejarah yang berbeda ketika memberlakukan undang-undang Hukum Persaingan mereka. Berdasarkan sejarah *Common Law* pada abad ke 17 sebenarnya telah mulai mengatur mengenai perjanjian yang mengakibatkan proses persaingan terhambat. Kemudian terjadi paradigma yang berubah mengenai hambatan persaingan yang berhubungan dengan kepentingan umum maupun kebebasan seseorang melakukan perdagangan. Setelah itu pada abad ke 19 doktrin modern diperkenalkan dengan menekankan pada kebebasan berkontrak yang merupakan refleksi dari kepentingan umum. Sebagai akibatnya lembaga peradilan menetapkan ukuran “beralasan” (*reasonableness*) dalam menentukan suatu keadaan. Saat itu keuntungan ekonomi sebagai hasil dari proses persaingan yang dinikmati publik diabaikan dan persaingan malahan dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan. Keadaan inilah yang kemudian menginspirasi akan adanya kebutuhan undang-undang yang mengatur persaingan yang sehat. Undang-Undang *Commonwealth* mengalami perubahan baik dalam tingkat Negara Bagian maupun Pemerintah Federal. Seluruh Negara Bagian kecuali Tasmania telah memberlakukan aturan yang melarang tindakan menghambat persaingan. Tetapi dalam pelaksanaannya, *The State Acts* tidak melakukan penegakan hukum dengan baik sedangkan Negara Bagian berkompetisi untuk menarik perhatian industri. Demikian juga lembaga peradilan kurang berupaya agar pemerintah Negara Bagian mengimplementasikan peraturan tersebut.

f. Uni Eropa

Saat ini Uni Eropa beranggotakan 27 (dua puluh tujuh) Negara yang pada awalnya adalah suatu Masyarakat (*Community*) yang dibentuk dalam komunitas

batu bara dan baja di Eropa (*European Coal and Steel Community - ECSC*) diawali oleh 6 negara anggota yaitu Perancis, Jerman, Italia, Belanda, Belgia, dan Luksemburg. Keenam negara tersebut mengambil langkah penting yang berlatar belakang antar pemerintahan (*intergovernmentalism*), dengan meletakkan kedaulatan yang terintegrasi di atas kedaulatan nasional (*supranational authority*) sebagai lembaga mandiri yang berkekuatan mengikat bagi para konstituen negara-negara anggotanya. Atas kesamaan kepentingan tersebut maka pada tahun 1951 ditandatangani

perjanjian di Paris, yang dikenal sebagai *ECSC Treaty* atau Traktat Paris. Melalui traktat *ECSC, Community* mencoba melakukan pendekatan integrasi sektor ekonomi lainnya yang pada akhirnya menuju integrasi ekonomi secara menyeluruh.

g. Amerika Serikat

Berbagai nama telah diberikan terhadap aturan hukum yang menjadi dasar terselenggaranya persaingan usaha yang sehat. Pada tahun 1890, atas inisiatif senator John Sherman dari partai Republik, Kongres Amerika Serikat mengesahkan undang-undang dengan judul "*Act to Protect Trade and Commerce Against Unlawful Restraints and Monopolies*", yang lebih dikenal dengan Sherman Act disesuaikan dengan nama penggagasnya. Akan tetapi, dikemudian hari muncul serangkaian aturan perundang-undangan sebagai perubahan atau tambahan untuk memperkuat aturan hukum sebelumnya. Kelompok aturan perundang-undangan tersebut diberi nama "*Antitrust Law*", karena pada awalnya aturan hukum tersebut ditujukan untuk mencegah pengelompokan kekuatan

industri-industri yang membentuk “*trust*” (sejenis kartel atau penggabungan?) untuk memonopoli komoditi-komoditi strategis dan menyingkirkan para pesaing lain yang tidak tergabung dalam *trust* tersebut. *Antitrust Law* terbukti dapat mencegah pemusatan kekuatan ekonomi pada sekelompok perusahaan sehingga perekonomian lebih tersebar, membuka kesempatan usaha bagi para pendatang baru, serta memberikan perlindungan hukum bagi terselenggaranya proses persaingan yang berorientasi pada mekanisme pasar.

C. Perusahaan Industri Ayam

1. Pengertian Perusahaan Industri

Perusahaan Industri Ayam adalah suatu unit (kesatuan) usaha / perusahaan yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan (informasi) administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut.¹⁷

Negeri-negeri yang sekarang ini disebut negara-negara maju telah menempuh pembangunannya melalui tiga tingkat yaitu Unifikasi, industrialisasi, dan negara kesejahteraan. Tingkat-tingkat tersebut dilalui secara berurutan (*consecutive*) dan memakan waktu yang relatif lama. Persatuan nasional adalah persyaratan untuk memasuki tahap industrilisasi. Industrilisasi merupakan jalan untuk mencapai Negara kesejahteraan.¹⁸

¹⁷Kamus Bisnis dan Bank. “Perusahaan Industri”, <http://www.mediabpr.com>, diakses Rabu, 8 Februari 2017, Pukul 09.00 wib.

¹⁸Celina Tri Siswi Kristiyanti. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Sinar Grafika, halaman 3.

Perusahaan dapat diklasifikasikan dari beberapa bentuk. Salah satunya klasifikasi perusahaan berdasarkan bentuk hukumnya yaitu:¹⁹

1. Perusahaan Badan Hukum

Merupakan perusahaan yang dapat dimiliki oleh swasta maupun negara, dapat berupa perusahaan persekutuan. Jenis perusahaan ini didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha baik swasta maupun negara yang memenuhi syarat-syarat sebagai badan hukum. Jenis perusahaan ini dapat menjalankan usaha di semua bidang perekonomian, Perindustrian, perdagangan, perjasaaan, dan pembiayaan. Contohnya: Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Perusahaan Umum, Perusahaan Perseroan (Persero).

2. Perusahaan Bukan badan Hukum

Merupakan perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan swasta, dapat berupa perusahaan perseorangan maupun perusahaan persekutuan. Contohnya: Perusahaan Perseorangan, Perskutuan Perdata, Firma, CV.

Perusahaan Bukan badan Hukum merupakan perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerja sama, jenis perusahaan ini dapat menjalankan usaha di bidang perekonomian, perindustrian, perdagangan, dan perjasaaan.

2. Jenis-jenis Perusahaan

Perusahaan terdapat berbagai macam jenis yang meliputi segala bidang menurut lapangan usahanya dan contohnya, dimana terbagi 5 yakni Perusahaan ekstraktif, perusahaan agraris, perusahaan industri, perusahaan perdangan,

¹⁹ <http://akutansi-keuangan-rochmahndo.blogspot.co.id/2014/11/bentuk-dan-klarifikasi-perusahaan-yang-harus-kita-ketahui.html?m+1> diakses Minggu, 19 Februari 2016, Pukul 09.00 wib

perusahaan jasa, dari setiap macam-macam bentuk jenis perusahaan ini memegang bidang tersendiri dalam kehidupan ini, atau dapat dikatakan bahwa pembagian perusahaan menjadi 5 jenis merupakan penggolongan perusahaan yang bergerak ke Agraris, Industri, Jasa, perdagangan, ekstraktif, sehingga kita lebih mudah mengetahui bentuk dari perusahaan ini. Untuk mengetahui penjelasan dari jenis-jenis perusahaan seperti yang telah dipaparkan diatas, penjelasannya dapat dilihat dibawah ini:²⁰

1. Perusahaan Ekstraktif adalah perusahaan yang bidang usahanya memungut benda-benda yang tersedia di alam secara langsung. Perusahaan yang termasuk kelompok perusahaan ekstratif antara lain pertambangan penangkapan ikan, penebangan kayu, pemungutan rumput laut, dan pembuatan garam. Perusahaan pertambangan ialah perusahaan yang usaha menggali dan mengolah barang-barang tambang, misalnya pertambangan minyak bumi, besi batu bara, timah, dan nikel
2. Perusahaan Agraris adalah perusahaan yang usahanya mengolah dan memanfaatkan tanah agar menjadi lahan yang berdayaguna dan berhasil guna untuk memenuhi kebutuhan. Perusahaan agraris meliputi pertanian, perkebunan, perikanan (pemerihara ikan), dan peternakan. Perusahaan pertanian ialah perusahaan yang usahanya mengolah tanah menjadi lahan pertanian, kemudian ditanami tumbuh-tumbuhan agar menghasilkan bahan untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya, pertanian padi, kacang tanah, hortikultura, perkebunan karet, kopi, teh, dan kina.

²⁰Jenis-jenis perusahaan dan contohnya,<http://www.artikelsiana.com/2014/11/jenis-jenis-perusahaan.html>, diakses Kamis, 9 Februari 2017, Pukul 09.00 wib.

3. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang usahanya mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi (bahan baku), atau mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Contoh:
 - a) Perusahaan kerajinan rotan mengolah bahan mentah (rotan) menjadi barang jadi (misalnya kursi rotan dan anyaman rotan).
 - b) Perusahaan tepung terigu mengolah bahan mentah (gandum) menjadi bahan baku (tepung terigu).
 - c) Perusahaan roti mengolah bahan baku (tepung terigu) menjadi barang jadi (roti).
 - d) Perusahaan mobil, pupuk, kimia, obat-obatan dan sepatu.
4. Perusahaan perdagangan adalah perusahaan yang usahanya mengumpulkan dan menyalurkan barang-barang hasil produksi dari produsen (pembuat) kepada konsumen (pemakai). Contoh: perusahaan perdagangan ialah usaha pertokoan serta perdagangan ekspor dan impor.
5. Perusahaan Jasa adalah perusahaan yang usahanya menyelenggarakan jasa untuk para konsumen (pemakai) dengan memperoleh imbalan
Contoh:
 - a) Perusahaan pengangkutan bus.
 - b) Jasa bank dan jasa pergudangan.
 - c) Jasa seorang dokter, jasa seorang penjahit.

3. Perusahaan Industri Ayam

Perusahaan Industri Ayam adalah Perusahaan yang bergerak di bidang sektor agribisnis yang mencakup produksi pakan, ternak, dan

produk-produk unggas. Serta Memperjualkan bibit ayam hingga ayam potong untuk di konsumsi kepada konsumen.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Hukum Terhadap Praktek Penguasaan Pasar oleh Perusahaan Industri Ayam di Kabupaten Asahan

1. Peraturan hukum yang mengatur Praktek Penguasaan Pasar

Kartel atau penguasaan secara *eksplisit* sepakat untuk bekerja sama dalam menentukan harga dan output.²¹ Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau kita menyebutnya Anti Monopoli, dijelaskan perjanjian yang bersifat kartel sebagai berikut: “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha saingannya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa: “Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha”.

Jadi dalam pasal tersebut mendefinisikan monopoli sebagai suatu penguasaan atas sebuah usaha atau bisnis tertentu. Hal tersebut tentu dapat memperkuat posisinya dan melemahkan posisi pesaingnya, sehingga semakin

²¹Robert S. Pindyck dan Daniel L. Rubinfeld. 2012. *MikroEkonomi*. Jakarta : Erlangga, halaman 527.

lama ia akan semakin menguasai pasaran. Monopoli ini dapat dilakukan baik perseorangan maupun kelompok.

Kata “ *monopoli* “ berasal dari kata Yunani yang berarti “ *penjual tunggal* “. Disamping itu istilah monopoli sering disebut juga “*Antitrust*” untuk pengertian yang sepadan dengan istilah “*antimonopoli* “ atau istilah “*dominasi*” yang dipakai oleh masyarakat Eropa yang artinya sepadan dengan arti istilah “*monopoli* “ dikekuatan pasar. Dalam praktek keempat istilah tersebut yaitu istilah monopoli, antitrust, kekuatan pasar dan istilah dominasi saling ditukarkan pemakaiannya. Keempat istilah tersebut dipergunakan untuk menunjukkan suatu keadaan dimana seseorang menguasai pasar, dimana pasar tersebut tidak tersedia lagi produk substitusi atau produk substitusi yang potensial dan terdapatnya kemampuan pelaku pasar tersebut untuk menerapkan harga produk tersebut yang lebih tinggi, tanpa mengikuti hukum persaingan pasar atau hukum tentang permintaan pasar.²²

Jadi ketika seseorang telah mampu menguasai pasar atau berhasil melakukan monopoli, maka orang tersebut dapat menaikkan harga sesuai keinginannya tanpa melihat permintaan pasar, hal ini dapat dilakukan karena tidak adanya pesaing yang berarti baginya.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pasal 1 ayat(6) UU menyatakan bahwa: “Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”

Jadi persaingan usaha tidak sehat adalah suatu persaingan usaha dalam berbisnis yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau curang atau melawan hukum yang tindakannya tersebut telah menghambat pesaingnya dalam melakukan usaha yang serupa.

²²Makalah antimonopoly dan persaingan curang melalui http://www.academia.blogspot.edu/7231490/makalah_anti_monopoli_dan_pesaingan_curang

Salah satu yang diatur oleh Undang-undang Anti Monopoli diantaranya adalah dilarangnya perjanjian-perjanjian tertentu yang dianggap dapat menimbulkan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Oleh sebab di Kabupaten Asahan khususnya Pemerintah Daerah melalui Dinas Peternakan Kabupaten Asahan selalu menjaga harga pasar dan menghindari permainan-permainan pasar yang nantinya merugikan konsumen ayam.

Mengenai apa yang dimaksud dengan kata “perjanjian“, tidak berbeda dengan pengertian perjanjian pada umumnya, yakni sebagaimana dimaksud dalam KUH Perdata pasal 1313. adalah “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Dengan demikian sangat sulit untuk dibuktikan, perjanjian lisan pun secara hukum sudah dapat dianggap sebagai suatu perjanjian yang sah dan sempurna hal tersebut dipertegas lagi dalam pasal 1 ayat 7 dari Undang-undang Anti Monopoli yang menyebutkan bahwa: “Maksud dari perjanjian adalah suatu perbuatan dari satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis”.

Perbedaan pandangan dari para sarjana tersebut di atas, timbul karena adanya sudut pandang yang berbeda, yaitu pihak yang satu melihat objeknya dari perbuatan yang dilakukan subyek hukumnya. Sedangkan pihak yang lain meninjau dari sudut hubungan hukum. Hal itu menyebabkan banyak sarjana yang memberikan batasan sendiri mengenai istilah perjanjian tersebut. Dalam

KUHPerdata perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum.

Suatu perjanjian harus dianggap lahir pada waktu tercapainya suatu kesepakatan antar kedua belah pihak. Orang yang hendak membuat perjanjian harus menyatakan kehendaknya dan kesediannya untuk mengikat dirinya.²³ Perikatan ialah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.²⁴

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian itu sah harus terpenuhi 4 syarat, yaitu:

- a. Adanya kata sepakat;
- b. Kecakapan untuk membuat perjanjian;
- c. Adanya suatu hal tertentu;
- d. Adanya causa yang halal.

2. Perjanjian yang Dilarang dalam Penguasaan Pasar

Penggolongan perjanjian berdasarkan larangannya merupakan penggolongan perjanjian dari aspek tidak diperkenankannya para pihak untuk membuat perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Ini disebabkan perjanjian itu mengandung praktik monopoli

²³Subekti.2001.*Pokok-Pokok Hukum Perdata*.Jakarta : PT. Intermasa. Halaman 138

²⁴*Ibid* halaman 122

dan/atau persaingan usaha tidak sehat.²⁵ Untuk mencapai tujuan hukum anti monopoli, ada beberapa perjanjian yang dilarang dan kegiatan yang dilarang yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Amir Husin selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Asahan menjelaskan bahwa adanya dugaan Persekongkolan para pengusaha yang membuat perjanjian yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.²⁶

Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa: “Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun baik secara tertulis maupun secara lisan”.

Undang-Undang obyek perjanjian yang dilarang untuk dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lain adalah sebagai berikut:²⁷

1. Secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (pasal 4 ayat 1);
Parameter oleh Undang-undang untuk menentukan apakah pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa apabila atau 2 atau 3 pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75 % pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
2. Menetapkan harga tertentu atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama (pasal 5 ayat 1), dengan pengecualian:
 - a. Perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan atau
 - b. Perjanjian yang didasarkan Undang-undang yang berlaku (pasal 5 ayat (2)).

²⁵ Salim H.S dkk, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*.2007.Jakarta: Sinar grafika. halaman 21

²⁶Hasil Wawancara dengan Amir Husin selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Asahan Tanggal 13 Februari 2017.

²⁷ *Op.Cit* Hukum anti Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat

3. Perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama (pasal 6);
4. Menetapkan harga di bawah pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat (pasal 7);
5. Perjanjian yang membuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang telah diterimanya tersebut, dengan harga yang lebih rendah dari pada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat (pasal 8);
6. Perjanjian yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap suatu barang dan atau jasa tertentu, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya, yakni praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (pasal 9).

Perjanjian ini dapat bersifat vertikal dan horizontal. Perjanjian ini dilarang karena pelaku usaha meniadakan atau mengurangi persaingan dengan cara membagi wilayah pasar atau alokasi pasar. Wilayah pemasaran dapat berarti wilayah Republik Indonesia atau bagian wilayah Negara Republik Indonesia misalnya kabupaten, provinsi, atau wilayah regional lainnya. Membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar berarti membagi wilayah untuk memperoleh atau memasok barang, jasa, atau menetapkan siapa saja dapat memperoleh atau memasok barang, jasa atau barang dan jasa.

7. Perjanjian yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri (pasal 10);
8. Perjanjian untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain, yang mengakibatkan;
 - a. Kerugian atau dapat diduga menerbitkan kerugian bagi pelaku usaha lain; atau
 - b. Pembatasan bagi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan (pasal 10 ayat 2);
9. Perjanjian yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (pasal 11);
10. Perjanjian untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau

perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan tidak sehat (pasal 12);

11. Perjanjian yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan barang dan atau jasa tertentu, agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa tertentu tersebut dalam pasar yang bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (pasal 13 ayat 1);

Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama menguasai pembelian dan atau penerimaan pasokan apa bila 2 atau 3 pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75 % pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

12. Perjanjian yang bertujuan untuk menguasai sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang atau jasa tertentu, yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat (pasal 14);

Maksud dari menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi atau yang lazim disebut dengan integrasi vertical adalah penguasaan serangkaian proses produksi atas barang tertentu mulai dari hulu sampai hilir atau proses yang berlanjut atas suatu layanan jasa tertentu oleh pelaku usaha tertentu. Praktek integrasi vertikal meskipun dapat menghasilkan barang atau jasa dengan harga murah, tetapi dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat yang merusak sendi-sendi perekonomian masyarakat. Praktek seperti ini dilarang sepanjang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.

13. Perjanjian yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada suatu tempat tertentu (pasal 15 ayat 1);

Pengertian memasok di sini termasuk menyediakan pasokan ayam di Kabupaten Asahan dalam kegiatan jual beli jenis peternakan ayam.

14. Perjanjian yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia untuk membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok (pasal 15 ayat (2));

15. Perjanjian mengenai pemberian harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok:
 - a. Harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau
 - b. Tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok (pasal 15 ayat 3).
16. Perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (pasal 16).

Salah satu yang diatur oleh Undang-undang Anti Monopoli diantaranya adalah dilarangnya perjanjian-perjanjian tertentu yang dianggap dapat menimbulkan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Mengenai apa yang dimaksud dengan kata “perjanjian“, tidak berbeda dengan pengertian perjanjian pada umumnya, yakni sebagaimana dimaksud dalam KUH Perdata pasal 1313.

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Amir Husin selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Asahan menjelaskan bahwa untuk membuktikan para pengusaha telah melakukan suatu perjanjian-perjanjian yang menjurus kepada hal-hal yang mengakibatkan penguasaan pasar memang sulit. Sebab pada saat mereka melakukan perjanjian kita tidak ada disana sehingga kita sulit mengawasi mereka. Akan tetapi kita tetap mengawasi kinerja penguasa-penguasa

yang ada di Kabupaten Asahan bekerjasama dengan beberapa sektor instansi terkait seperti Dinas Perindustrian dan Dinas Tenaga Kerja.²⁸

Lebih lanjut Bapak Amir Husin selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Asahan menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah selalu berupaya membuat kebijakan-kebijakan dan mengingatkan para usaha untuk tidak membuat kebijakan yang merugikan masyarakat.²⁹

Demikian sangat sulit untuk dibuktikan, perjanjian lisanpun secara hukum sudah dapat dapat dianggap sebagai suatu perjanjian yang sah dan sempurna hal tersebut dipertegas lagi dalam pasal 1 ayat 7 dari Undang-undang Anti Monopoli yang menyebutkan bahwa:

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dari satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis”

Perjanjian-perjanjian yang dilarang oleh Undang-undang Anti Monopoli adalah perjanjian dalam bentuk sebagai berikut:

1. Oligopoli
2. Penetapan harga
3. Pembagian wilayah
4. Pemboikotan
5. Kartel
6. Trust
7. Oligopsoni
8. Integrasi vertikal
9. Perjanjian tertutup
10. Perjanjian dengan pihak luar negeri

²⁸Hasil Wawancara dengan Amir Husin selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Asahan Tanggal 13 Februari 2017.

²⁹Hasil Wawancara dengan Amir Husin selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Asahan Tanggal 13 Februari 2017.

Meskipun di atas dikatakan, bahwa perjanjian mengikat pada pihak yang membuatnya laksana Undang-undang, namun tidak semua perjanjian yang telah dibuat sah demi hukum. Ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata masyaratkan, dipenuhinya empat syarat untuk syahnya perjanjian:

1. Adanya kesepakatan bebas dari pihak yang berjanji;
2. Adanya kecakapan untuk bertindak dari para pihak yang berjanji;
3. Adanya suatu obyek yang diperjanjikan;
4. Bahwa perjanjian tersebut adalah sesuatu yang diperkenankan, baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk kebiasaan dan kepatuhan hukum, serta kesusilaan dalam ketertiban umum yang berlaku pada suatu saat tertentu pada waktu mana perjanjian tersebut dibuat dan atau dilaksanakan.

Unsur yang pertama dan yang kedua disebut sebagai unsur subjektif, unsur yang ketiga dan keempat adalah sebagai unsur objektif, karena merupakan objek di dalam sebuah perjanjian. Keempat unsur diatas saling mendukung satu sama lain, karena apabila unsur objektif tidak dipenuhi dalam suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut dikatakan batal demi hukum. Sedangkan dalam unsur subjektif tidak dipenuhi, perjanjiannya bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan yang dimintak oleh pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberi kesepakatan secara tidak bebas.³⁰

³⁰Rudyanti Dorotea Tobing. 2015. *Aspek-Aspek Hukum Bisnis*. Surabaya : LaksBang Justitia , halaman 64

Demikian sangat jelas bahwa larangan yang diberikan Undang-undang merupakan larangan atas objek perjanjian, sehingga setiap perjanjian yang dilakukan oleh subyek hukum pelaku usaha yang memuat ketentuan-ketentuan, yang dilarang adalah batal demi hukum, dan tidak memiliki kekuatan mengikat sama sekali bagi para pihak yang berjanji.

Adapun persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi, dan atau pemasaran barang, dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Dapat kita ketahui, bahwa pada dasarnya ada empat hal penting, yang dapat kita kemukakan tentang praktek monopoli, dan persaingan usaha tidak

sehat yaitu:³¹

1. Adanya pemusatan kekuatan ekonomi;
2. Pemusatan kekuatan tersebut berada pada satu atau lebih pelaku usaha ekonomi;
3. Pemusatan kekuatan ekonomi tersebut menimbulkan persaingan usaha tidak sehat; dan
4. Pemusatan kekuatan ekonomi tersebut merugikan kepentingan umum.

Satu hal yang menarik dari Undang-undang ini adalah selama suatu pemusatan kekuatan ekonomi tidak menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, maka hal itu dapat dikatakan telah terjadi suatu praktek monopoli, yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-undang ini, meskipun

³¹Ahmad Yani dan Gunawan.*Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada halaman 17

monopoli itu sendiri secara nyata-nyata telah terjadi dalam bentuk penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa tertentu. Sehingga menurut Penulis yang dimaksud dengan pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa.

Jadi untuk mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat, yang menjurus kearah terjadinya monopoli, undang-undang melarang dilakukan tindakan-tindakan tertentu oleh para pelaku usaha. Secara garis besar tindakan-tindakan tersebut dapat digolongkan ke dalam dua macam kategori. *Pertama*, adalah tindakan yang dilakukan dalam rangka kerja sama dengan sesama pelaku usaha ekonomi. *Kedua*, dalam bentuk tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha, dan atau kelompok pelaku usaha tersebut tanpa melibatkan pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha lainnya.

Perjanjian kemitraan dalam perusahaan industri ayam dapat dimungkinkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat dijadikan dasar hukum dan pedoman dalam melaksanakan perjanjian kemitraan dalam perdagangan ayam di Kabupaten Asahan atau penguasaan pasar. Adapun sumber hukum perjanjian kemitraan tersebut, antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kemitraan, menyebutkan “ Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas

dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar”.

Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat memfasilitasi, mendukung dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan, kemitraan antar usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, pemodalan, sumber daya manusia dan teknologi. Kementerian mengatur pemberian intensif kepada usaha besar yang melakukan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan menengah melalui inovasi dan pengembangan produk, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Kemitraan dilaksanakan dengan pola subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan dan bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*joint venture*) dan penyebarluasan (*outsourcing*).

Pelaksanaan kemitraan usaha dengan pola subkontrak untuk memproduksi barang dan/atau jasa, usaha besar memberikan dukungan berupa kesempatan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara kesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar, bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen, perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan, pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran tidak merugikan salah satu pihak dan upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak. Pemberian waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/atau

bahan hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan bahan yang disediakan melalui perjanjian waralaba.

Pelaksanaan kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari usaha mikro, kecil dan menengah oleh usaha besar yang dilakukan secara terbuka.

Pelaksanaan kemitraan dengan pola distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, usaha besar dan/atau usaha menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada usaha mikro dan/atau usaha kecil. Pelaksanaan kemitraan usaha yang berhasil, antara usaha yang besar dengan usaha mikro, kecil dan menengah dapat ditindaklanjuti dengan kesempatan pemilikan saham usaha besar oleh usaha mikro, kecil dan menengah.

Perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu dan penyelesaian perselisihan. Perjanjian kemitraan dilaporkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perjanjian kemitraan tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar kemandirian usaha mikro, kecil, dan menengah serta tidak menciptakan ketergantungan usaha mikro, kecil dan menengah terhadap usaha besar.

Usaha menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha mikro dan/atau usaha kecil mitra usahanya. Dalam melaksanakan kemitraan para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum

Indonesia. Pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh Lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan.

b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Distribusi barang yang diperdagangkan di dalam negeri secara tidak langsung atau langsung kepada konsumen dapat dilakukan melalui Pelaku Usaha. Distribusi barang secara langsung dilakukan dengan menggunakan pendistribusian khusus melalui sistem penjualan secara *single level* atau *multilevel*. Barang dengan hak distribusi eksklusif yang diperdagangkan dengan sistem penjualan langsung hanya dapat dipasarkan oleh penjual resmi yang terdaftar sebagai anggota perusahaan penjualan langsung.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.

Kemitraan dalam rangka keterikatan usaha diselenggarakan melalui pola-pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang dimitrankan dengan diberikan peluang kemitraan seluas-luasnya kepada usaha kecil, oleh pemerintah dan dunia usaha. Dalam hal kemitraan usaha besar dan atau usaha menengah dengan usaha kecil berlangsung dalam rangka sub perjanjian untuk memproduksi barang dan atau jasa, usaha besar dan usaha menengah memberikan bantuan berupa kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan atau komponen, kesempatan yang seluas-luasnya dalam memperoleh bahan baku yang diproduksinya secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar, bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen, perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan serta pembiayaan.

Kegiatan perdagangan pada umumnya adalah kemitraan antara usaha besar dan atau usaha menengah dengan usaha kecil dapat berlangsung dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 7 ayat (1) Pasokan dari usaha kecil mitra usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh usaha besar atau usaha menengah yang bersangkutan.

Usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang telah sepakat untuk bermitra, membuat perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa yang disepakati dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia.

d. Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/2008 tentang Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung.

Mitra usaha adalah anggota mandiri jaringan pemasaran atau penjualan yang berbentuk badan usaha atau perorangan dan bukan merupakan bagian dari struktur organisasi perusahaan yang memasarkan atau menjual barang dan/atau jasa kepada konsumen akhir secara langsung dengan mendapatkan imbalan berupa komisi dan/atau bonus atas penjualan.

Perusahaan secara langsung atau melalui mitra usaha harus memberikan keterangan secara lisan atau tertulis dengan benar kepada calon mitra usaha dan/atau konsumen paling sedikit mengenai identitas perusahaan, mutu dan spesifikasi barang dan/atau jasa yang akan dipasarkan, program pemasaran barang dan/atau jasa dan kode etik dan peraturan perusahaan.

Kontrak kerjasama atau surat penunjukkan yang diputus secara sepihak oleh produsen atau *supplier* sebelum masa berlaku kontrak kerjasama atau surat

penunjukkan berakhir, produsen atau *supplier* tidak dapat menunjuk perusahaan yang baru sebelum tercapai kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan oleh para pihak (*clean break*) atau paling lambat 6 (enam) bulan setelah pemutusan kontrak kerjasama atas surat penunjukkan.

Jadi untuk mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat baik dalam perdagangan ayam di Kabupaten Asahan, yang menjurus kearah terjadinya monopoli, undang-undang melarang dilakukan tindakan-tindakan tertentu oleh para pelaku usaha. Secara garis besar tindakan-tindakan tersebut dapat digolongkan ke dalam dua macam kategori. *Pertama*, adalah tindakan yang dilakukan dalam rangka kerja sama dengan sesama pelaku usaha ekonomi. *Kedua*, dalam bentuk tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha di Kabupaten Asahan yang bersama-sama dalam penjualan ayam, dan atau kelompok pelaku usaha peternak ayam tersebut tanpa melibatkan pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha lainnya.

B. Praktek Penguasaan Pasar oleh Perusahaan Industri Ayam di Kabupaten Asahan

Sebelum mengetahui Praktek Penguasaan Pasar oleh Perusahaan Industri Ayam di Kabupaten Asahan, perlu kita ketahui terlebih dahulu lahir dan dibentuknya kartel atau penguasaan pasar dalam industri-industri.

Kartel akan lahir dan dibentuk apabila dari perusahaan-perusahaan yang sejenis ini mau bekerja sama khususnya adalah bidang industri ayam dan mematuhi peraturan-peraturan yang telah dibuat bersama. Perusahaan industri ayam khususnya di Kabupaten Asahan akan memperoleh manfaat yang lebih besar jika perusahaan tersebut terbentuk dan efektif, akan tetapi perusahaan itu

akan rugi jika perusahaan salah satu dari anggota melanggar apa yang telah disepakati bersama.

Perilaku sebuah kartel atau penguasaan pasar yang terorganisir dengan ketat dapat menentukan harga dan *output* sebagaimana halnya sebuah monopoli. Jika permintaan pasar cukup inelastis maka kartel dapat mendorong harga jauh di atas tingkat kompetitif.³²

Adapun model-model penguasaan pasar adalah sebagai berikut.³³

A. Pasar monopoli adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran di mana hanya ada satu penjual/produsen yang berhadapan dengan banyak pembeli atau konsumen.

Contoh Produk *microsoft windows*, perusahaan listrik negara (PLN), perusahaan kereta api (PT.KAI).

Ciri-ciri dari pasar monopoli adalah:

- 1) hanya ada satu produsen yang menguasai penawaran;
- 2) tidak ada barang substitusi/pengganti yang mirip (*close substitute*);
- 3) produsen memiliki kekuatan menentukan harga; dan
- 4) tidak ada pengusaha lain yang bisa memasuki pasar tersebut karena ada hambatan berupa keunggulan perusahaan.

Ada beberapa penyebab terjadinya pasar monopoli, di antara penyebabnya adalah sebagai berikut:

³²Robert S. Pindyck dan Daniel L. Rubinfeld. 2012. *Op. Cit.*, halaman 527

³³<http://darealekonomi.blogspot.co.id/2015/03/contoh-monopoli-duopoli-oligopoli-dan.html?m=1> diakses Kamis, 9 Februari 2017, Pukul 09.00 wib.

- 1) Ditetapkannya Undang-undang (Monopoli Undang-undang). Atas pertimbangan pemerintah, maka pemerintah dapat memberikan hak pada suatu perusahaan seperti PT. Pos dan Giro, PT. PLN.
- 2) Hasil pembinaan mutu dan spesifikasi yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain, sehingga lama kelamaan timbul kepercayaan masyarakat untuk selalu menggunakan produk tersebut.
- 3) Hasil cipta atau karya seseorang yang diberikan kepada suatu perusahaan untuk diproduksi, yang kita kenal dengan istilah hak paten atau hak cipta.
- 4) Sumber daya alam. Perbedaan sumber daya alam menyebabkan suatu produk hanya dikuasai oleh satu daerah tertentu seperti timah dari pulau Bangka.
- 5) Modal yang besar, berarti mendukung suatu perusahaan untuk lebih mengembangkan dan penguasaan terhadap suatu bidang usaha.

B. Pasar oligopoli adalah suatu bentuk interaksi permintaan dan penawaran, di mana terdapat beberapa penjual/produsen yang menguasai seluruh permintaan pasar.

Ciri-ciri dari pasar oligopoli adalah:

- 1) Terdapat beberapa penjual/produsen yang menguasai pasar.
- 2) Barang yang diperjual-belikan dapat *homogen* dan dapat pula berbeda corak (*differentiated product*), seperti air minuman aqua.
- 3) Terdapat hambatan masuk yang cukup kuat bagi perusahaan di luar pasar untuk masuk ke dalam pasar.

- 4) Satu di antaranya para oligopolis merupakan *price leader* yaitu penjual yang memiliki/pangsa pasar yang terbesar. Penjual ini memiliki kekuatan yang besar untuk menetapkan harga dan para penjual lainnya harus mengikuti harga tersebut. Contoh dari produk oligopoli: semen, air mineral.

Jenis-jenis pasar Oligopoli, Berdasarkan produk yang diperdagangkan, pasar oligopoli dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu:

- a) Pasar oligopoli murni (*pure oligopoly*), Ini merupakan praktek oligopoli dimana barang yang diperdagangkan merupakan barang yang bersifat identik, misalnya praktek oligopoli pada produk air mineral dalam kemasan atau semen.
- b) Pasar oligopoli dengan pembedaan (*differentiated oligopoly*), Pasar ini merupakan suatu bentuk praktek oligopoli dimana barang yang diperdagangkan dapat dibedakan, misalnya pasar sepeda motor di Indonesia yang dikuasai oleh beberapa merek terkenal seperti Honda, Yamaha dan Suzuki. Produk-produk air mineral dalam kemasan merupakan salah satu contoh bentuk praktek pasar oligopoli murni, sebab produk yang ditawarkan merupakan barang yang bersifat identik.
- c) Pasar Duopoli, Duopoli adalah suatu pasar di mana penawaran suatu jenis barang dikuasai oleh dua perusahaan. Contoh: Penawaran minyak pelumas dikuasai oleh Pertamina dan Caltex.
- d) Pasar Monopolistik, Pasar monopolistik adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dengan penawaran di mana terdapat sejumlah besar

penjual yang menawarkan barang yang sama. Pasar monopolistik merupakan pasar yang memiliki sifat monopoli pada spesifikasi barangnya. Sedangkan unsur persaingan pada banyak penjual yang menjual produk yang sejenis. Contoh: produk sabun yang memiliki keunggulan misalnya untuk kecantikan, kesehatan dan lain-lain.

Ciri-ciri dari pasar monopolistik adalah:

- 1) Terdapat banyak penjual/produsen yang berkecimpung di pasar.
- 2) Barang yang diperjual-belikan merupakan *differentiated product*.
- 3) Para penjual memiliki kekuatan monopoli atas barang produknya sendiri.
- 4) Untuk memenangkan persaingan setiap penjual aktif melakukan promosi/iklan.
- 5) Keluar masuk pasar barang/produk relatif lebih mudah.

Pasar Monopolistik memiliki kebaikan sebagai berikut:

- a) Banyaknya produsen di pasar memberikan keuntungan bagi konsumen untuk dapat memilih produk yang terbaik baginya.
- b) Kebebasan keluar masuk bagi produsen, mendorong produsen untuk selalu melakukan inovasi dalam menghasilkan produknya.
- c) Diferensiasi produk mendorong konsumen untuk selektif dalam menentukan produk yang akan dibelinya, dan dapat membuat konsumen loyal terhadap produk yang dipilihnya.
- d) Pasar ini relatif mudah dijumpai oleh konsumen, karena sebagian besar kebutuhan sehari-hari tersedia dalam pasar monopolistik.

Kelemahan Pasar Monopolistik sebagai berikut:

- 1) Pasar monopolistik memiliki tingkat persaingan yang tinggi, baik dari segi harga, kualitas maupun pelayanan. Sehingga produsen yang tidak memiliki modal dan pengalaman yang cukup akan cepat keluar dari pasar.
- 2) Dibutuhkan modal yang cukup besar untuk masuk ke dalam pasar monopolistik, karena pemain pasar di dalamnya memiliki skala ekonomis yang cukup tinggi.
- 3) Pasar ini mendorong produsen untuk selalu berinovasi, sehingga akan meningkatkan biaya produksi yang akan berimbas pada harga produk yang harus dibayar oleh konsumen.

Adapun model-model yang umum kita kenal antara lain:

1. Oligopoli adalah struktur pasar di mana secara relatif terdapat beberapa perusahaan yang cukup mempunyai kekuatan pasar sehingga mereka tidak dapat dianggap sebagai penerima harga, akan tetapi mempunyai cukup saingan sehingga mereka tidak dapat menganggap kurva permintaan pasar sebagai kurva permintaan atas produk mereka saja. Biasanya masuk atau keluar dari perusahaan tersebut tidaklah begitu mudah.
2. Duopoli adalah keadaan khusus di mana dalam pasar *oligopoly* hanya ada dua perusahaan. dan ini dikembangkan untuk melihat lebih tajam interaksi antar perusahaan dalam pasar *oligopoly*.
 - a. *Model Cournot* menganggap, bahwa setiap perusahaan bertindak seakan-akan *output* perusahaan saingannya adalah tetap.

Perusahaan tersebut kemudian berusaha untuk memaksimalkan keuntungan pada sisa pasar.

b. *Model Edgeworth* ini didasarkan pada 2 asumsi yaitu:

- 1) Perusahaan menganggap harga perusahaan saingannya tetap.
 - 2) Masing masing perusahaan menghadapi kendala *output* maksimumnya. Sesuai dengan asumsi-asumsi tersebut, perusahaan saingan akan menjual produknya dengan harga yang lebih murah dalam usahanya untuk menguasai bagian pasar yang lebih besar.
3. Kurva Permintaan Patah merupakan permintaan yang menunjukkan ketegaran harga jika suatu perusahaan menurunkan harga, perusahaan lain dalam industri tersebut juga ikut menurunkan harga. Tetapi jika perusahaan menaikkan harga, perusahaan lain tidak akan mengubah harganya. Jika sebuah perusahaan menaikkan harganya dan tidak ada orang yang mengikutinya, perusahaan tersebut kehilangan porsi pasarnya dan penjualannya akan menurun dengan tajam.
4. Penentuan Harga perusahaan yang dominan tersebut, menentukan harga tertentu untuk memaksimalkan keuntungannya. Perusahaan-perusahaan yang kecil diperbolehkan untuk menjual kuantitas, yang mereka inginkan pada tingkat harga yang ditetapkan oleh perusahaan yang dominan.

Harga monopoli menurut pendapat umum harga monopoli lebih tinggi dari harga kompetisi, dan hasil yang dibuat oleh seorang yang melakukan monopoli lebih rendah dari pada yang dibuat di bawah kondisi yang bersaing, yaitu persaingan tidak sempurna. Kurva yang diperlukan dalam menghadapi tiap-tiap penjual sangat elastis dan dia terus memproduksi dan menjual hasil tambahan sampai pendapatan marjinal sama dengan harga. Tetapi seorang yang melakukan monopoli harus menghadapi kurva keperluan yang dapat dibandingkan dengan yang tidak elastis, karena dia memproduksi dan menjual hasil produksi tambahan, maka harga dipasaran turun. Pendapatan marjinalpun akan kurang dari harga dan seorang yang melakukan monopoli dan memproduksi sampai biaya marjinalnya sama dengan pendapatan marjinal. Oleh karena itu pada umumnya, produksi monopoli lebih rendah dari pada produksi kompetitif, dan harga monopoli lebih tinggi dari pada harga kompetitif. Sedangkan keputusan harga dan output suatu perusahaan kartel tergantung pada kesepakatan yang telah disepakati bersama.

Adapun hal – hal yang dikecualikan dari Undang-Undang anti monopoli, antara lain perjanjian-perjanjian yang dikecualikan, perbuatan yang dikecualikan, dan perjanjian yang dikecualikan.

1. Perjanjian yang dikecualikan

- a. Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual, termasuk lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang.
- b. Perjanjian yang berkaitan dengan waralaba.

- c. Perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan.
 - d. Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah dari harga yang lebih rendah dari harga yang telah diperjanjikan.
 - e. Perjanjian kerja sama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas.
 - f. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah.
2. Perbuatan yang dikecualikan
- a. perbuatan pelaku usaha yang tergolong dalam pelaku usaha.
 - b. Kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggota.
3. Perbuatan dan atau perjanjian yang diperkecualikan
- a. Perbuatan atau perjanjian yang bertujuan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan untuk ekspor dan tidak mengganggu kebutuhan atau pasokan dalam negeri.

Menurut Bapak Ardiansyah selaku Kepala Bidang Pengawasan Peternakan di Pemkab. Asahan praktek penguasaan pasar oleh perusahaan industri ayam di Kabupaten Asahan sering terjadi adalah memainkan peran dalam menentukan harga. Hal ini sering terjadi pada saat hari - hari besar seperti Lebaran Idul Fitri atau menjelang Puasa. Perusahaan industri ayam memainkan harga dalam hal kesepakatan harga. Ini pernah terjadi dan kami selaku pengawas peternakan di

pemkab. Asahan selalu rutin operasi pasar sampai dengan ke industri-industri di Kecamatan.

1. Dampak Sistem Penguasaan Pasar dalam Perdagangan Ayam.

Seperti halnya pasar monopoli, penguasaan pasar perdagangan ayam di Kabupaten Asahan dapat menimbulkan efek-efek yang negatif dalam bentuk:

- a. Memungkinkan adanya keuntungan yang terlalu besar (*excess profit*) yang dinikmati oleh para pelaku usaha atau perusahaan industri ayam dalam jangka panjang.
- b. Kemungkinan adanya ketidak efisienan produksi.
- c. Kemungkinan adanya “*Eksplorasi*” terhadap konsumen maupun buruh.
- d. Ketegaran harga (terutama ke bawah) sering dikatakan menunjang adanya inflasi yang kronis dan ini merugikan masyarakat secara makro.

Ada kebijaksanaan umum yang dilakukan pemerintah yang mungkin bisa diambil untuk mengurangi efek-efek negatif tersebut. Kebijakan tersebut menurut Prathama Rahardja, Mandala Manurung dala teori ekonomi mikro antara lain:³⁴

- a. Efisiensi dan pertumbuhan ekonomi, yang mampu mengakumulasi laba super normal dalam jangka panjang. Kemampuan ini sangat dibutuhkan, agar mampu membiayai riset dan pengembangan dalam rangka mendapatkan teknologi baru, atau menyempurnakan teknologi yang sudah ada, guna meningkatkan efisiensi.
- b. Efisiensi pengadaan barang publik, karena tidak semua barang dapat disediakan secara efisien lewat pasar, dan barang tersebut umumnya

³⁴Prathama Rahardja & Mandala Manurung. 2000. *Teori Ekonomi Mikro*, Jakarta : FEUI. halaman. 178

dikenal sebagai barang publik, namun harus diakui juga bahwa barang publik dapat menimbulkan eksternalitas menguntungkan, yang memacu kegiatan ekonomi terutama investasi.

- c. Peningkatan kesejahteraan masyarakat. Diskriminasi harga maupun kebijaksanaan pengaturan harga dua tingkat, juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijaksanaan diskriminasi harga memungkinkan masyarakat kelas bawah, yang menganggap rekreasi merupakan barang mewah, menikmati rekreasi pada saat-saat tertentu dengan harga lebih murah. Kebijaksanaan harga dua tingkat memungkinkan dilakukannya peningkatan *output* melalui subsidi silang. Dengan menggunakan kedua kebijaksanaan tersebut diatas, peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan tanpa merugikan perusahaan.

Dengan begitu banyak dampak negatif dan merugikan masyarakat oleh sebab itu Pemerintah mendirikan Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah sebuah lembaga yang berfungsi untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat.³⁵

Hal ini diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, dibentuklah suatu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang bertugas untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat.

³⁵Elsi Kartika Sari & Advendi Simangunsong.2005.*Hukum Dalam Ekonomi*, Jakarta : Gramedia Widiasarana. Halaman 180

Undang-undang No 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah sebagai berikut:³⁶

a. Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha

1. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
2. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
3. melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
4. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
5. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
6. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini;
7. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

b. Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha

1. menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
2. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
3. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya;
4. menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
5. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
6. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;

³⁶Tugas dan wewenang KPPU, <http://www.kppu.go.id/id/tentang-kppu/tugas-dan-wewenang/> diakses Minggu, 19 Februari 2016, Pukul 09.00 wib

7. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
8. meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
9. mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
10. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
11. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
12. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

C. Tanggung Jawab Perusahaan Industri Ayam Terhadap Praktek Penguasaan Pasar Di Kabupaten Asahan

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pengertian pelaku usaha dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen cukup luas. Cakupan luasnya pengertian pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha dalam Masyarakat Eropa terutama negara Belanda yaitu dikualifikasikan disebut dengan produsen.

Pelaku usaha dalam penguasaan pasar perusahaan industri ayam harus mengikuti peraturan – peraturan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan

Perlindungan dalam suatu usaha, sehingga para konsumen yaitu masyarakat Indonesia khususnya Kabupaten Asahan tidak dirugikan. Sebab untuk Kabupaten Asahan kebutuhan akan Ayam sangat besar. Dengan kebutuhan yang sangat besar inilah yang bisa memicu permainan harga pasar.

Bapak Ardiansyah selaku Kepala Bidang Pengawasan Peternakan menyatakan memang pengawasan mengenai peternakan sangat lemah disebabkan keterbatasan informasi dan aparatur kita dalam melakukan pengawasan pasar sehingga permainan harga pasar sering terjadi, akan tetapi walaupun ada keterbatasan tetap kita maksimal apabila terjadi lonjakan harga ayam di pasar.

Pelaku usaha pasar perusahaan industri ayam di Kabupaten Asahan harus mempunyai itikad yang baik dan untuk kemanfaatan masyarakat sehingga terciptanya pembangunan nasional yang seimbang dan *relevan*. Sebab perlindungan konsumen pada dasarnya untuk kemanfaatan, keseimbangan, keamanan, keselamatan dan kepastian hukum.

Konsumen mempunyai hak yang dapat dituntut dari produsen atau pelaku usaha industri ayam, produsen ayam dan pelaku usaha juga mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi yang tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yaitu:

a. Hak-hak Pelaku Usaha

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Batasan hak dan kewajiban pelaku usaha jelaslah mencerminkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya berusaha memberikan perlindungan kepada konsumen, tetapi juga memberikan perlindungan kepada pelaku usaha yang jujur dan beritikad baik sehingga mampu bersaing dengan sehat. Namun demikian usaha perlindungan melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentu saja lebih ditujukan kepada konsumen, karena kedudukan konsumen sendiri secara ekonomis memang lebih lemah dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha.³⁷

Hak-hak pelaku usaha diatas juga disertai dengan berbagai kewajiban yang diimban oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen Sebagai berikut:

b. Kewajiban Pelaku Usaha

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

³⁷<http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-pelaku-usaha-definisi.html?m=1> diakses Minggu, 19 Februari 2016, Pukul 09.00 wib

2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang di produksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Kecendrungan masyarakat konsumen hanya bersandar kepada sejumlah lembaga advokasi konsumen, sesuai dengan pasal 44 UUPK, yaitu dengan adanya pengakuan pemerintah terhadap lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang mempunyai kegiatan yang meliputi, penyebaran informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa, memberikan nasehat kepada konsumen

yang memerlukannya, bekerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen, membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, dan termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen.

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha perlu pula untuk diketahui dimana telah tertuang dalam Bab IV Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dari Pasal 8 sampai dengan Pasal 17. Dalam Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau *etiket* barang tersebut;
 - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang, dan/atau jasa tersebut;
 - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana

- dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam, label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan /atau jasa tersebut;
 - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
 - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
 - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
 3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut secara wajib menariknya dari peredaran.

Bila menyoroti ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 8 tersebut jelas tertuang mengenai ketentuan-ketentuan khususnya tentang perdagangan ayam yang sesuai dengan prosedur yang berlaku, ayam tersebut yang diperdagangkan harus ayam segar bukan ayam yang mati lalu diperjual belikan, hal ini berkenaan dengan kelayakakan produk. Hanya produk yang memenuhi syarat dan ketentuan lah termasuk yang Halal yang boleh di pasarkan. Barang yang tidak layak atau ayam dengan istilah Tiren (Mati Kemaren) sangat berbahaya bila dikonsumsi oleh konsumen maka diperlukan informasi yang jelas mengenai suatu proses perdangan di dalam industri ayam khususnya di Kabupaten Asahan. Pelaku usaha harus benar-benar memberikan penjelasan yang jelas dan tidak sembarangan menjual suatu produk tetapi juga konsumen harus cerdas dalam membeli ayam di pasar.

Produk cacat juga menjadi sorotan penting dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 8 tersebut, produk yang cacat produksi juga tidak dapat dipasarkan ke konsumen karena tidak sesuai dengan standar proses produksi yang baik. Barang yang cacat produk dapat sangat merugikan konsumen misalnya saja dapat mengurangi khasiat yang diharapkan dari mengkonsumsi produk tersebut atau bahkan malah memberi efek buruk akibat terkontaminasinya produk tersebut dengan bahan atau bahkan bakteri yang dapat membahayakan konsumen. Etikad baik pelaku usaha atau produsen dalam hal ini sangat wajibkan, tidak

semata-mata mencari keuntungan. Pelaku usaha tidak boleh memasarkan barang yang cacat produksi tanpa memberikan informasi yang jelas.

Perlindungan konsumen diwujudkan dengan diaturnya perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan, kenyamanan, keamanan baik bagi diri konsumen maupun harta bendanya agar sesuai harga yang dibayarnya terhadap suatu produk dengan mutu produk itu sendiri.

Pengawasan dan kualitas / mutu barang sangat penting, WTO telah mencapai persetujuan tentang Hambatan Teknis dalam Perdagangan yang mengikat negara yang menandatangani, untuk menjamin bahwa agar bila suatu pemerintah atau instansi lain menentukan aturan teknis atau standar teknis untuk keperluan keselamatan umum, kesehatan, perlindungan terhadap konsumen, dan pengujian serta sertifikasi yang dikeluarkan tidak menimbulkan rintangan yang tidak diperlukan terhadap perdagangan internasional. Sedangkan untuk mengkaji kemungkinan risiko, elemen terkait yang perlu dipertimbangkan antara lain adalah tersedianya informasi ilmiah dan teknis, teknologi, pemrosesan atau kegunaan akhir yang dituju oleh produk.

Product liability adalah tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan hukum yang menghasilkan suatu produk, (*producer, manufacturer*) dan/atau pihak yang menjual produk tersebut dan/atau pihak yang mendistribusikan produk tersebut, termasuk juga disini pihak yang terlibat dalam rangkaian komersial tentang persiapan atau penyebaran dari suatu produk, dan juga termasuk para pengusaha, agen, dan pekerja badan usaha diatas.

Product liability adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk (*producer, manufacture*) atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (*processor, assembler*) atau dari orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan (*seller, distributor*) produk tersebut.³⁸

Inti dari pengertian diatas adalah bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari hasil produk atau jasanya. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 pasal 19 (1);

“pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian yang diderita konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.

Alasan-alasan mengapa pentingnya “prinsip tanggungjawab” dalam perusahaan industri ayam di Kabupaten Asahan diterapkan dalam hukum tentang *product liability* adalah:

- a. Diantara korban / konsumen di satu pihak dan produsen di lain pihak, beban kerugian (resiko) seharusnya ditanggung oleh pihak yang memproduksi / mengeluarkan barang-barang tersebut dipasaran.
- b. Dengan menempatkan/mengedarkan barang-barang di pasaran, berarti produsen menjamin barang-barang tersebut aman dan pantas untuk digunakan, dan bilamana terbukti tidak demikian dia harus bertanggung jawab.
- c. Sebenarnya tanpa menerapkan prinsip tanggung jawab mutlakpun produsen yang melakukan kesalahan tersebut dapat dituntut melalui

³⁸*Op.Cit*Celina Tri Siswi Kristiyanti. halaman 101

proses penuntutan beruntun, yaitu konsumen, pengecer, distributor, dan agen, dan produsen.

Mencermati tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen tidak cukup dari sisi etika bisnis. Disamping mungkin masih ada sudut pandang lain dari sisi sosial maupun individual. Maka adalah wajar apabila lebih berharap banyak pada pelaku usaha untuk secara aktif merealisasikan tanggungjawabnya kepada konsumen dalam rangka menjalankan perannya dalam industri. Tentu saja tanpa mengabaikan kewajiban konsumen terhadap pelaku usaha. Tuntutan akan tanggungjawab pun didasari pada sebuah kenyataan terhadap ada tidaknya kerugian yang diderita suatu pihak sebagai akibat adanya hubungan antara konsumen dan pelaku usaha dalam penggunaan, pemanfaatan serta pemakaian oleh konsumen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha.

Dinas Peternakan Kabupaten Asahan juga akan melakukan tindakan tegas apabila terjadi hal-hal yang merugikan konsumen dalam perindustrian ayam di Kabupaten Asahan. Yang menjadi dasar Dinas Peternakan Kabupaten Asahan dalam tanggung jawab pelaku usaha dalam hal ini industri perusahaan ayam menjurus pada Undang-undang Nomor No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Adapaun tanggung jawan pelaku usaha terdapat pada Pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu :

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Sehingga dalam hal ini perusahaan atau pelaku usaha bisa memberikan ganti kerugian baik dalam bentuk barang maupun jasa, walaupun ini tidak juga menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana.

Pasal 23 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan :

Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat 4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Dalam pasal 23 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ini menjelaskan juga apabila pelaku usaha menolak dan tidak memberikan tanggapan dan memenuhi ganti kerugian maka dapat digugat ke pengadilan badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. Dalam hal ini mungkin sering terjadi mana kala pelaku usaha tidak mau bertanggung jawab atas kelalaiannya. Masyarakat bisa mengajukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen disingkat sebagai BPSK adalah salah satu lembaga peradilan konsumen berkedudukan pada tiap Daerah Tingkat II kabupaten dan kota di seluruh Indonesia sebagaimana diatur menurut Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertugas utama menyelesaikan persengketaan konsumen di luar lembaga pengadilan umum.

Dinas Peternakan Kabupaten Asahan selaku instansi terkait yang menangani peternakan serta pengawasan peternakan akan selalu bertanggung jawab baik dalam proses izin peternakan sampai dengan kualitas peternakan adapun tanggung jawab Dinas Peternakan Kabupaten Asahan adalah sebagai berikut :³⁹

1. Melakukan kontrol jalannya peternakan di Kabupaten Asahan.
2. Melakukan proses pengizinan yang berkaitan dengan peternakan.
3. Melakukan tindakan tegas bagi para pengusaha dan perusahaan ayam atau unggas yang bermasalah dalam ini termasuk menentukan harga pasar atau penguasaan pasar.
4. Melakukan pengawasan kesehatan hewan/peternakan di kabupaten Asahan.
5. Melakukan standarisasi harga pasar yang tetap berkoordinasi dengan instansi terkait.
6. Menerima laporan masyarakat berkaitan dengan peternakan.
7. Menerima pengobatan gratis bagi ternak yang mengalami penyakit akibat virus.

Menyadari pentingnya peranan tanggung jawab pelaku usaha perusahaan industri ayam untuk menjaga kesadaran bersama akan pentingnya melaksanakan standard-standar perlindungan konsumen khususnya yang mengkonsumsi ayam. Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) dapat memberi kenyamanan bagi konsumen untuk mengkonsumsi suatu produk karena standarisasi tersebut

³⁹Hasil Wawancara dengan Amir Husin selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Asahan Tanggal 13 Februari 2017.

mendorong pelaku usaha untuk memproduksi barang sesuai standarisasi yang telah ditentukan dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan :

1. Kajian Hukum Terhadap Praktek Penguasaan Pasar oleh Perusahaan Industri Ayam di Kabupaten Asahan Terkait Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jadi untuk mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat baik dalam perdagangan ayam di Kabupaten Asahan, yang menjurus kearah terjadinya monopoli, undang-undang melarang dilakukan tindakan-tindakan tertentu oleh para pelaku usaha. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pasal 1 ayat(6) menyatakan bahwa : “Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”
2. Praktek penguasaan pasar oleh perusahaan industri ayam di Kabupaten Asahan terorganisir dengan ketat dan dapat menentukan harga dan output sebagaimana halnya sebuah monopoli. Kartel sendiri dapat bertindak sebagai penjual tunggal yang dapat mempertahankan harga yang tinggi. Adapun model-model yang umum kita kenal antara lain: *Oligopoly* adalah struktur pasar dimana secara relatif terdapat beberapa perusahaan yang cukup mempunyai kekuatan pasar. *Duopoly* adalah keadaan khusus di mana dalam pasar oligopoly hanya ada dua perusahaan dan ini

dikembangkan untuk melihat lebih tajam interaksi antar perusahaan dalam pasar *oligopoly*. Kurva Permintaan Patah merupakan permintaan yang menunjukkan ketegaran harga jika suatu perusahaan menurunkan harga, perusahaan lain dalam industri tersebut juga ikut menurunkan harga. Dan Penentuan Harga perusahaan yang dominan tersebut, menentukan harga tertentu untuk memaksimalkan keuntungannya.

3. Tanggung jawab Perusahaan Industri Ayam Terhadap Praktek Penguasaan Pasar adalah sebagai berikut perusahaan industri ayam di kabupaten asahan, berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 dalam pasal 19 yang mengatur tentang perlindungan konsumen dan juga pasal 23 yang mengatur apabila pelaku usaha menolak dan tidak memberikan tanggapan dan memenuhi ganti kerugian tersebut.

B. Saran

1. Disarankan kepada setiap perusahaan industri ayam di Kabupaten Asahan selalu memperhatikan aturan hukum yang berlaku, sehingga masyarakat tidak dirugikan khususnya dalam mempermainkan harga pasar.
2. Disarankan kepada pemerintah Daerah Kabupaten Asahan khususnya melalui Dinas Peternakan Kabupaten Asahan selalu melakukan operasi pasar dan merazia para pelaku usaha perdagangan ayam yang nakal.
3. Disarankan kepada para pelaku usaha agar tetap memperhatikan hak dan kewajiban serta tanggung jawab dalam melakukan setiap transaksi perdagangan, sehingga tidak ada masyarakat maupun pelaku usaha yang nantinya dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andi Fahmi dkk. 2009. *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*. ROV Creative Media.

Ahmad Yani dan Gunawan. *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Amiruddin & Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.

Celina Tri Siswi Kristiyanti. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Sinar Grafika.

Elsi Kartika Sari & Advendi Simangunsong. 2005. *Hukum Dalam Ekonomi*, Jakarta : Gramedia Widiasarana.

Munir Fuady. 2013. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta : Rajawali Pers.

Prathama Rahardja & Mandala Manurung. 2000. *Teori Ekonomi Mikro*, Jakarta : FEUI.

Robert S. Pindyck dan Daniel L. Rubinfeld. 2012. *MikroEkonomi*. Jakarta : Erlangga

Rudyanti Dorotea Tobing. 2015. *Aspek-Aspek Hukum Bisnis*. Surabaya : LaksBang Justitia

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UIP.

Subekti. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : PT. Intermasa.

Salim H.S dkk, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*. 2007. Jakarta : Sinar Grafika.

Tim Penyusun Dirjend Peternakan dan Kesehatan Hewan . 2016. *Statistik Peternakan Dan Kesehatan Hewan*. Jakarta : Dirjend Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

C. Sumber Internet

Medan Bisnis, “Ada Kartel Bisnis Ayam di Sumut”, melalui www.medanbisnisdaily.com, diakses Kamis, 15 Desember 2016, Pukul 10.00 wib.

Arti Kata, Penguasaan. melalui www.artikata.com, diakses Minggu, 27 Desember 2016, Pukul 12.00 wib.

Erikson Damanik, “Sejarah Pentingnya Persaingan Usaha”, melalui <http://soddis.blogspotco.id>, diakses Jum’at, 23 Desember 2016, Pukul 09.00 wib.

Prasetyo Adhi, “Metode Pendekatan”, melalui <http://duniainformatikaindonesia.co.id/>, diakses Selasa, 31 Mei 2016, Pukul 18.00 wib.

<http://www.kppu.go.id>, KPPU, diakses Minggu, 19 Februari 2016, Pukul 09.00 wib.

<http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-pelaku-usaha-definisi.html>, Pelaku Usaha, diakses Minggu, 19 Februari 2016, Pukul 09.00 wib.

Nuraini, “Kajian Hukum”, melalui <http://www.nuraniinstituteindonesia.com/2015/03/kajian-hukum.html>, diakses Selasa, 7 Februari 2017, Pukul 08.00 wib.

Kamus Bisnis dan Bank. “Perusahaan Industri”, <http://www.mediabpr.com>, diakses Rabu, 8 Februari 2017, Pukul 09.00 wib.

Makalah antimonopoly dan persaingan curang, melalui <http://avnasution.blogspot.com/2011/05/kegiatan-dan-perjanjian-yang-dilarang.html>, diakses Senin, 13 Februari 2016, Pukul 09.00 wib

Deny Rizky Kurniawan, Kelebihan Dan Kelemahan Sistem Hukum Eropa Kontinental (Civil Law) Dan Sistem Hukum Anglo Saxon (Common Law), <https://denyrizkykurniawan.wordpress.com>, diakses Kamis, 30 Maret 2017, Pukul 09.00 wib.

Jenis-jenis perusahaan dan contohnya, [Http://Www.Artikelsiana.Com/2014/11/Jenis-Jenis-Perusahaan.Html](http://Www.Artikelsiana.Com/2014/11/Jenis-Jenis-Perusahaan.Html), diakses Kamis, 9 Februari 2017, Pukul 09.00 wib.

Hukum dan Undang-Undang, <http://artonang.blogspot.co.id/2016/01/pengertian-hukum.html>, diakses Sabtu, 8 April 2017, Pukul 08.00 wib.

Hukum anti monopoli dan persaingan, <http://www.Ceritaku-intaneka.blogspot.co.id/2015/04/hukum-anti-monopoli-danpersaingan.html>, ?m=1 diakses Minggu, 19 Februari 2016, Pukul 09.00 wib

Hukum bentuk dan Klarifikasi Perusahaan, <http://akutansi-keuangan-rochmahndo.blogspot.co.id/2014/11/bentuk-dan-klarifikasi-perusahaan-yang-harus-kita-ketahui.html>?m+1 diakses Minggu, 19 Februari 2016, Pukul 09.00 wib

Teori tentang perbuatan melawan hukum, <https://ninyasmine.wordpress.com/2012/05/31/perbuatan-melawan-hukum/> diakses Kamis, 30 Maret 2017, Pukul 08.00 wib.

Perjanjian yang dilarang dalam persaingan Usaha, <https://www.google.co.id/amp/s/badriyahberkata.wordpress.com/2012/11/13/perjanjian-yang-dilarang-dalam-persaingan-usaha/amp/>diakses Minggu, 19 Februari 2016, Pukul 09.00 wib

Contoh Monopoli, Duopoli, dan Oligopoli, <http://darealekonomi.blogspot.co.id/2015/03/contoh-monopoli-duopoli-oligopoli-dan.html>?m=1 diakses Kamis, 9 Februari 2017, Pukul 09.00 wib

Tugas dan Wewenang KPPU, <http://www.kppu.go.id/id/tentang-kppu/tugas-danwewenang/> diakses Minggu, 19 Februari 2016, Pukul 09.00 wib

Pengertian Pelaku usaha, <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-pelaku-usaha-definisi.html>?m=1 diakses Minggu, 19 Februari 2016, Pukul 09.00 wib